

LAPORAN PENELITIAN
EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG PEMERINTAHAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019



DI SUSUN OLEH:

Dr. ANE PERMATASARI., S.IP., MA

ISNAINI MUALLIDIN., S.IP, MPA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

2019

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---------------------------|-------------|
| COVER | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 2 |
| C. Keluaran | 3 |
| D. Ruang Lingkup | 3 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| | E. Landasan Hukum | 4 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| | A. Pengertian Evaluasi | 8 |
| | B. Fungsi Evaluasi | 12 |
| | C. Metode Evaluasi | 12 |
| | D. Faktor Kesuksesan Dalam Pelaksanaan Program | 16 |
| BAB III | KONDISI UMUM | 19 |
| | A. Gambaran Umum | 19 |
| | B. Luas Wilayah dan Batas Administrasi | 23 |
| | C. Demografi | 24 |
| | D. Pemerintahan | 24 |
| BAB IV | PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN | 29 |
| | A. Perencanaan Pembangunan Berbasis RPJMD | 29 |
| | B. Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan | 39 |
| BAB V | PENUTUP | 55 |
| | A. Hasil Evaluasi | 55 |
| | B. Faktor Pendukung dan Penghambat | 91 |
| | C. Rekomendasi | 101 |
| | D. Rekomendasi Anggaran Perubahan Program 2020 | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 115 |

DAFTAR TABEL

| Keterangan | Hal. |
|--|------|
| Tabel 1. Pendekatan-pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan versi Dunn | 11 |
| Tabel 2. Nilai-Nilai Organisasi Kabupaten Sleman | 22 |
| Tabel 3. Data Penduduk dalam Angka | 24 |
| Tabel 4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Inspektorat | 40 |
| Tabel 5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Setda | 42 |
| Tabel 6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Kesbangpol | 43 |
| Tabel 7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Satpol PP | 45 |
| Tabel 8. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk BKAD | 46 |
| Tabel 9. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk BKPP | 48 |
| Tabel.10. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk BPBD | 50 |
| Tabel.11. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Dinas PMD | 51 |
| Tabel.12. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Setwan | 53 |
| Tabel 13. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Kecamatan | 54 |
| Tabel 14. Indikator Kinerja Inspektorat | 56 |
| Tabel 15 Rekomendasi Hasil Pengawasan | 58 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 16 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Inspektorat | 106 |
| Tabel 17 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Setda | 108 |
| Tabel 18 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 BKAD | 108 |
| Tabel 19 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 BKPP | 110 |
| Tabel 20 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Satpol PP | 110 |
| Tabel 21 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Kesbangpol | 111 |
| Tabel 22 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 BPBD | 111 |
| Tabel 23 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Setwan | 112 |
| Tabel 24 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Dinas PMD | 113 |
| Tabel 25 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Kecamatan | 113 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang penting untuk dilaksanakan dan merupakan salah satu siklus pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan evaluasi yang meliputi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyampaikan definisi bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Salama ini berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Berbagai perbaikan instrument pengukuran telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan untuk mendorong birokrasi pemerintah agar mampu meneuhi harapan masyarakat. Misalnya untuk mengukur kinerja organisasi, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Lembaga Administtasi Negara Nomor 239/IX/ 6/8/2003 tentang Pedoman penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang kemudian menjadi acuan dalam menilai kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam kaitan tersebut di atas, kebutuhan akan praktek manajemen yang mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi untuk mampu menuangkan seluruh potensinya bagi perbaikan kinerja tidak hanya pada tingkatan organisasi

tetapi sampai kepada tingkatan tim dan perorangan/pegawai. Perbaikan tersebut dapat dicapai melalui suatu strategi yang dinamakan dengan Model Penilaian Kinerja Organisasi. Model penilaian kinerja organisasi ini menggunakan model berpikir manajemen berbasis kinerja. Penggunaan model berpikir manajemen berbasis kinerja karena diasumsikan mampu mengintegrasikan kedua model pengukuran kinerja yang selama ini telah digunakan serta mampu meningkatkan dan tetap menjaga kinerja organisasi pemerintah daerah secara optimal. Pada dasarnya sistem ini lebih menekankan pada upaya bagaimana indikator kinerja disusun berdasarkan rencana-rencana atau sasaran organisasi untuk seterusnya di elaborasi ke dalam indikator unit/tim, dan individu. Indikator individu tersebut selanjutnya menjadi dasar kinerja tim dan organisasi. Dengan demikian kinerja di tingkat individu menjadi titik kontrol dan sekaligus dasar pengelolaan bagi keberhasilan pencapaian sasaran tim dan organisasi.

Sistem ini akan mampu menghantarkan organisasi membangun kinerja yang optimal, karena kinerja yang dicapai dibangun melalui perbaikan kinerja individu (pegawai), tim/kelompok sampai ke tingkat organisasi (Julnes, Patria de Lancer, 2009). Selain itu sistem ini, mampu menyediakan mekanisme akuntabilitas dan transparansi seperti yang dipersyaratkan oleh prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Harus diakui bahwa sistem pengukuran kinerja yang digunakan pemerintah daerah selama ini dirasakan belum sepenuhnya mampu mendorong kinerja organisasi yang berangkat dari sasaran nyata yang ingin dicapai oleh organisasi perangkat daerah. Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut sehingga dilakukan studi evaluasi perencanaan pemerintah di Kabupaten Sleman, DIY

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan ini adalah untuk menyediakan dokumen evaluasi hasil kinerja pembangunan dari perspektif akademik.

Evaluasi kinerja pembangunan yang dikaji meliputi: meliputi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, unsur pengawasan dan kecamatan.

Tujuan penyusunan dokumen evaluasi kinerja pembangunan ini adalah:

1. Memberikan perbandingan perspektif akademik bagi perspektif teknokratik dari evaluasi capaian pembangunan bidang pemerintahan tahun 2019 sebagai bahan masukan perencanaan RKPD dan KUAPPAS 2020.
2. Memberikan perbandingan perspektif akademik bagi perspektif teknokratik dari evaluasi capaian bidang pemerintahan sebagai bahan masukan perencanaan Perubahan RKPD dan Perubahan KUAPPAS 2020

C. Keluaran

Hasil luaran dari kajian ini adalah dokumen kajian evaluasi capaian pembangunan ini melingkupi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan unsur pengawasan. Kajian dilakukan untuk capaian pembangunan tahun 2019 sebagai bahan masukan perencanaan Perubahan RKPD dan Perubahan KUAPPAS 2020

D. Ruang Lingkup

Dokumen kajian evaluasi capaian pembangunan ini melingkupi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kebencanaan dan unsur pengawasan. Kajian dilakukan untuk capaian pembangunan tahun 2019 sebagai bahan masukan perencanaan Perubahan RKPD dan Perubahan KUAPPAS 2020.

E. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keistimewaan DIY
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

14. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan daerah No 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
17. Peraturan daerah No 12 Tahun 2012 Tentang rencana tata ruang Kabupaten Sleman tahun 2011-2031; \
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018.
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;

23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2025;
24. Peraturan daerah Kabupaten Sleman No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2021;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Dari aspek bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris “evaluation” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif.

Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektifitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan atau perluasan program. Selanjutnya mengenai evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan mencari tahu, tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi sistem informasi, baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya (Hakam, 2016).

Evaluasi perlu dilakukan terhadap sistem yang telah berjalan untuk mengetahui aspek positif yang mendorong penggunaan sistem dan mengidentifikasi faktor yang menimbulkan hambatan. Evaluasi bisa mencakup berbagai aspek mulai dari tampilan antar muka, fungsi sistem informasi, kinerja sistem informasi dan

kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna. Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan untuk menilai sejauh mana tujuan yang dicapai. Menurut Nugroho (2014), tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk menyalahnyalahkan, tetapi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah: Tujuannya menemukan hal-hal strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan.

Menurut William, N. Dunn (1999) dalam Nugroho (2014), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pembagian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2014).

2. Tujuan Evaluasi

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui sesuatu kondisi, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Oleh karena itu, dalam suatu evaluasi program, pelaksana berfikir serta menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009:7), terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut: (a) Dalam penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran mengenai sesuatu yang kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui seberapa tinggi kondisi atau mutu sesuatu dari hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan standar atau kriteria tertentu. (b) Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan jika tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangannya serta penyebabnya. Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu, demikian juga dengan evaluasi.

3. Pendekatan dalam Evaluasi

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut waktunya, yaitu pada saat sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses, sedangkan evaluasi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan. Evaluasi setelah pelaksanaan disebut juga evaluasi sumatif. Pengembangan pendekatan evaluasi implementasi kebijakan menurut Dunn (1999) dan Nugroho (2014) terdiri dari tiga pendekatan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis (Nugroho, 2014).

Tabel 1. Pendekatan-pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan versi Dunn

| Pendekatan | Tujuan | Asumsi | Bentuk |
|-----------------------------|--|--|--|
| Evaluasi Semu | Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan | Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial | <ul style="list-style-type: none"> • Eksperimen sosial • Akuntansi sistem sosial • Pemeriksaan sosial. • Sintesis riset dan praktik |
| Evaluasi formal | Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan | Tujuan dan sasaran pengambilan kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi perkembangan. • Evaluasi eksperimen. • Evaluasi proses retrospektif (expost) • Evaluasi hasil retrospektif. |
| Evaluasi Keputusan teoritis | Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan. | Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal maupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. | <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian tentang dampaknya di evaluasi • Analisis utilitas multi atribut, yaitu serangkaian prosedur yang diciptakan untuk mengambil dari para pelaku kebijakan yang banyak memiliki pandangan subjektif tentang probabilitas terjadinya sesuatu atau nilai dari hasil kebijakan |

Sumber: Nugroho R. 2014.

B. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut William Dunn (dalam Suratman, 2017) secara umum fungsi evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Dalam arti spesifik evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijaksanaan.

Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Sedangkan Parsons (Anggara, 2014; 274) menjelaskan studi evaluasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan publik dapat ditaksirkan, diaudit, dinilai dan dikontrol. Studi tentang evaluasi kebijakan terdiri dari menilai apakah kebijakan publik mencapai tujuan. Evaluasi kebijakan sebagai pemeriksaan sistematis objektif atas dasar keadaan empirik. Menurut Lester dan Stewart (Leo Agustino, 2008:185) menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Anderson (dalam Arikunto, 2004) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

C. Metode Evaluasi

Metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu :

1. Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
2. Actual versus planned performance comparisons, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*).
3. Experintal (controlled) model, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.

4. Quasi experimental models, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
5. Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

Beberapa Metode/Teknik Evaluasi Kinerja yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi 360 derajat

Salah satu metode atau teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi kinerja adalah apa yang disebut dengan evaluasi 360 derajat. Dengan evaluasi ini akan diperoleh umpan balik ganda yang tidak hanya diperoleh dari para pimpinan, melainkan juga dari rekan sejawat dan para konsumen (penerima jasa pelayanan). Evaluasi 360 derajat bertujuan untuk menyediakan umpan balik mengenai kekuatan dan kelemahan kinerja organisasi, mengidentifikasi arah strategis bagi pengembangan selanjutnya, meningkatkan saling pengertian diantara unit/elemen organisasi melakukan kolaborasi, mengakui/menghargai pencapaian kinerja dan pemberian insentif, mengembangkan suatu proses pembelajaran bagi keterbukaan perilaku dan kritik yang membangun. Proses evaluasi kinerja dilakukan secara tahunan kepada keseluruhan elemen unit organisasi. Seluruh unit organisasi diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen dan melakukan evaluasi mandiri terhadap unitnya (self-evaluation). Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kinerja 360 derajat adalah hal-hal yang berkaitan dengan, yaitu:

Pertama, jenis-jenis Informasi yang diperlukan. Dengan evaluasi 360 derajat, informasi-informasi yang diperlukan diperoleh dari para konsumen eksternal, konsumen internal, staf di unit organisasi (*self-employee*) dan manajemen. Informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai pihak ini dilakukan dalam perasaan akan perlunya keterlibatan para stakeholder dalam proses evaluasi.

Kedua, Metode pengumpulan informasi. Metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data akan sangat bervariasi tergantung kepada sumber datanya yaitu dari hasil evaluasi klien eksternal dan klien internal, evaluasi mandiri, evaluasi manajemen dan evaluasi bagi para senior manajemen. Berikut akan dijelaskan sumber-sumber data yang dimaksud :

Ketiga, Evaluasi dari pelanggan eksternal. Survey kepuasan pelanggan eksternal dilakukan untuk mengumpulkan pandangan-pandangan mengenai kepuasan maupun ketidakpuasan para pelanggan. Titik berat perhatian adalah kepada akses pengguna, kepuasan administratif, kenyamanan lingkungan, perilaku para staf, dan menyikapi outcome. Informasi-informasi dari penerima pelayanan ini dapat diperoleh dengan membuka kotak saran, yang diletakkan pada tempat-tempat tertentu. Evaluasi antar unit internal (peer departemen). Seluruh unit organisasi melakukan evaluasi kinerjanya, dengan cara melakukan evaluasi antar unit organisasi yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya (peer). evaluasi yang dilakukan paling tidak meliputi evaluasi terhadap 10 hal, diantaranya kualitas pelayanan, kualitas teknis/profesionalisme, partisipasi, semangat kelompok dan peningkatan kegiatan. setiap hal yang dievaluasi diberikan nilai antara 1 sampai dengan 10. Nilai satu menunjukkan hal yang paling buruk dan nilai 10 menunjukkan hal yang terbaik.

2. Analisis Biaya Manfaat

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi item-item yang menjadi benefit dan item-item yang merupakan cost. Item-item yang diidentifikasi ini, dalam sektor publik bisa berupa item-item yang nyata (tangible) ataupun item-item yang tidak nyata (intangible). Dengan analisis cost-benefit ini masalah yang harus diperhatikan adalah item-item yang dipilih dan pemberian nilai/ harga terhadap item tersebut. Adakalanya harga atas item-item yang diidentifikasi tidak ada, sehingga haruslah dicari harga penggantinya (surrogate) dengan beberapa cara yaitu antara lain memperkirakan berapa harga yang mungkin dibayar oleh seseorang seandainya

terdapat mekanisme pasar, atau mungkin dengan cara melakukan observasi terhadap perilaku pasar yang ada..

3. Metode Evaluasi Kebijakan

Selain metode atau teknik sebagaimana dikemukakan diatas, terdapat metode atau pendekatan evaluasi lainnya, terutama yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan dan program. Pendekatan evaluasi terdiri dari tiga pendekatan yaitu: Pertama, Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation). Evaluasi ini adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap perseorangan, kelompok maupun masyarakat. Teknik evaluasi yang digunakan antara lain adalah dengan teknik-teknik sajian grafik, tampilan tabel, angka indeks, analisis seri terinterupsi, analisis seri terkontrol, dan analisis diskontinyu-regresi. Kedua, Evaluasi Formal, Evaluasi ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, dengan melakukan evaluasi atas dasar tujuan program kebijakan yang secara formal telah diumumkan oleh para pembuat kebijakan dan administrator program.

Tujuan dan target yang diumumkan merupakan asumsi bagi pengukuran yang tepat mengenai manfaat atau nilai kebijakan program. Teknik yang digunakan dalam bentuk evaluasi ini adalah pemetaan sasaran, klarifikasi nilai, pemetaan hambatan, analisis dampak silang, dan diskonting. *Ketiga*, evaluasi keputusan teoritis. Evaluasi yang menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Teknik yang bisa digunakan dalam evaluasi jenis ini adalah analisis argumentasi dan analisis survei pemakai. Informasi Yang Digunakan Dalam Evaluasi/Pengukuran Kinerja. Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja ada 2, yaitu:

Informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian diukur dengan menganalisis antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan (selisih antara pendapatan dengan pengeluaran). Informasi non-finansial. Pengukuran kinerja yang diukur bukan dari aspek finansialnya saja akan tetapi juga aspek non-finansial, seperti: 1. Kepuasan pelanggan. 2. Efisiensi proses internal. 3. Efektifitas pengeluaran.

D. Faktor Kesuksesan Dalam Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program adalah upaya memaksimalkan tujuan program dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan keberhasilan sesuai dengan tujuan dan target dari kegiatan yang telah direncanakan.

Pada dasarnya pelaksanaan program memuat suatu proses tindakan administrasi dan politik. Proses administrasi dapat ditunjukkan melalui bagaimana peran dari para aktor baik internal atau eksternal yang terlibat dalam program untuk menciptakan suatu sistem, struktur, prosedur dan aturan-aturan untuk melaksanakan program dalam upaya mencapai tujuan.

Menurut Menurut Van Horn dan Van Meter (Shobry, 2017), ada empat dimensi dalam menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan program, yaitu

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari seorang pembuat program kepada pelaksana program (implementor). Komunikasi yang berjalan efektif akan menciptakan kesamaan pandangan dan pemikiran antara pembuat dan pelaksana program mengenai arti, maksud, tujuan dan sasaran dari program yang akan dilaksanakan. Informasi program ini disampaikan kepada para pelaksana program agar mereka dapat mengetahui arti, maksud, tujuan dan arah program serta kelompok yang menjadi sasaran program, sehingga dapat mempersiapkan dan merencanakan program

agar dapat diimplementasikan dengan benar sesuai tujuan yang diharapkan. Komunikasi ini ditentukan oleh adanya transformasi, konsistensi, kejelasan tujuan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam keefektifan pelaksanaan program. Karena walaupun sebegus apapun suatu program itu dibuat tapi tidak didukung dengan adanya sumberdaya yang memadai tetap saja akan sangat sulit untuk diimplementasikan. Sumberdaya ini ditentukan oleh dimensi: Sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku program untuk melaksanakan program dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Disposisi akan muncul diantara pelaku program yang manakala tidak hanya menguntungkan organisasi namun juga diri sendiri. ‘

Setiap pelaku program akan mengetahui bahwa program tersebut akan menguntungkan organisasi dan dirinya, ketika seseorang cukup akan pengetahuan dan sangat mendalami dan memahaminya. Terdapat tiga dimensi respons yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu program, yaitu: Pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap program; Arah respon para pelaku program; dan Intensitas terhadap program. Ketiga elemen ini akan dijelaskan bersamaan dengan hasil penemuan yang ada di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Peranan lembaga atau institusi sebagai birokrasi pelaksana dalam proses pelaksanaan program memang tidak dapat dilepaskan, karena ketika suatu program telah diputuskan, maka dibutuhkan suatu sistem untuk melaksanakan program tersebut, sistem inilah yang disebut sebagai birokrasi. Struktur birokrasi dipandang sebagai terdapatnya suatu standart operating procedures (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program atau prosedur-prosedur rutin yang

mengatur mekanisme kerja proses pelaksana kebijaksanaan. Keberhasilan pelaksanaan program yang kompleks membutuhkan adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi dapat merintangangi koordinasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program yang kompleks.

BAB III

KONDISI UMUM

A. Gambaran Umum

1. Visi Kabupaten Sleman

Visi Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 : “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021”. Penjabaran dari visi tersebut adalah:

- a. **Sejahtera** : Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dan pertumbuhan ekonomi.
- b. **Mandiri** : Suatu keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, meningkatnya kontribusi sektor lokal ekonomi daerah. Daya saing dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kontribusi PAD terhadap pendapatan, nilai ekspor, tingkat pengangguran terbuka, kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Kontribusi sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan dan peningkatan nilai produksi industri.

- c. **Berbudaya** : Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.
- d. **Terintegrasikannya Sistem e-government** : Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart Regency, yaitu suatu kabupaten yang dapat memberikan layanan publik secara tepat, cepat, mudah, murah dan terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi.

2. Misi

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan adalah:

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan

masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance*.

Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan. Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang bersinergi.

Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan. Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu

adanya formulasi penataan ruang yang baik agar sinergi antara berbagai aspek dengandaya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif

Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional. Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sleman tahun2006- 2025 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD.

3. Nilai -Nilai Organisasi

Nilai-nilai yang diyakini oleh Bappeda Kabupaten Sleman maupun menumbuhkan motivasi dalam rangka untuk mencapai visi dan misi di atas adalah :

Tabel 2. Nilai-Nilai Organisasi Kabupaten Sleman

| | |
|----|---|
| 1. | Profesional dimaksudkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dituntut persyaratan kerja kompetensi, integritas dan responsibilitas. |
| 2. | Kehati-hatian (<i>due care</i>) dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian (<i>risk taking</i>). |
| 3. | Transparansi dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan (penetapan visi dan misi) selalu mendasarkan diri pada kebebasan dan keterbukaan informasi dan kemanfaatannya. |
| 4. | Demokrasi: Menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat. |
| 5. | Partisipasi: Setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. |
| 6. | Akuntabilitas: Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (<i>civil society</i>) bertanggungjawab kepada publik dan |

| | |
|-----|---|
| | lembaga- lembaga pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). |
| 7. | Desentralisasi: Penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah di bawahnya. |
| 8. | Keadilan: Sikap dan tindakan seorang aparatur yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. |
| 9. | Integritas: Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. |
| 10. | Tanggung jawab: Kesiediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan. |
| 11. | Kemandirian: Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pihak lain. |
| 12. | Disiplin: Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu. |
| 13. | Kerjasama: Komitmen diantara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri. |
| 14. | Kesetaraan: Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. |
| 15. | Kebersamaan dalam keragaman: Sikap dan perilaku yang secara bersama-sama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan yang sama. |

B. Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33' 00" dan 110° 13' 00" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80

Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

C. Demografi

Jumlah penduduk pada semester awal tahun 2018 tercatat sebanyak 1.058.368 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 526.666 jiwa, perempuan 531.702 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,66% dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 361.263.

Tabel 3. Data Penduduk dalam Angka

| Kecamatan | Penduduk | | |
|-------------|----------|---------|-----------|
| | L | P | L + P |
| Gamping | 45.983 | 45.952 | 91.935 |
| Godean | 34.790 | 34.561 | 69.351 |
| Moyudan | 16.658 | 16.886 | 33.544 |
| Minggir | 15.952 | 16.674 | 32.626 |
| Seyegan | 24.965 | 25.346 | 50.311 |
| Mlati | 45.042 | 45.099 | 90.141 |
| Depok | 59.727 | 60.261 | 119.988 |
| Berbah | 26.707 | 27.210 | 53.917 |
| Prambanan | 26.436 | 26.685 | 53.121 |
| Kalasan | 39.874 | 40.231 | 80.105 |
| Ngemplak | 30.298 | 30.731 | 61.029 |
| Ngaglik | 47.297 | 47.819 | 95.116 |
| Sleman | 33.924 | 34.258 | 68.182 |
| Tempel | 26.867 | 27.064 | 53.931 |
| Turi | 18.462 | 18.405 | 36.867 |
| Pakem | 18.366 | 18.832 | 37.198 |
| Cangkringan | 15.318 | 15.688 | 31.006 |
| Jumlah | 526.666 | 531.702 | 1.058.368 |

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2019

D. Pemerintahan

Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat DPRD Tipe A;

3. Inspektorat Kabupaten Tipe A;
4. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
5. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
7. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang
8. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
9. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi
11. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

13. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
17. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
21. Dinas Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;

23. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B, menyelenggarakan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan fungsi penunjang perencanaan dan urusan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan fungsi penunjang keuangan;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
29. Kecamatan Tipe A yang terdiri dari:
 1. Kecamatan Gamping;
 2. Kecamatan Godean;
 3. Kecamatan Moyudan;
 4. Kecamatan Minggir;
 5. Kecamatan Seyegan;
 6. Kecamatan Mlati;
 7. Kecamatan Depok;
 8. Kecamatan Berbah;
 9. Kecamatan Prambanan;
 10. Kecamatan Kalasan;
 11. Kecamatan Ngemplak;

12. Kecamatan Ngaglik;
13. Kecamatan Sleman
14. Kecamatan Tempel;
15. Kecamatan Turi;
16. Kecamatan Pakem;
17. Kecamatan Cangkringan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN EVALUASI
CAPAIAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN

A. Perencanaan Pembangunan Berbasis RPJMD dan Renstra

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan bagi pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Propinsi dan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas OPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu adanya suatu pengendalian dan evaluasi terkait dengan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, maupun hasil dari RPJMD tersebut.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan tahun kedua maka disusunlah 8 prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2017. Kedelapan prioritas pembangunan Kabupaten Sleman bukan merupakan urutan urgensi suatu kegiatan pembangunan namun kesemuanya diarahkan pada penyelesaian isu strategis dan pemecahan masalah yang muncul dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2016 serta melihat fakta permasalahan dan tantangan tahun 2016.

Kedelapan prioritas pembangunan daerah inilah yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan tahun kedua RPJMD di Kabupaten Sleman melalui program-program pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RKPD untuk tahun

2017 yang mengacu pada proram-program pembangunan yang ada di dalam RPJMD.

Kedelapan prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketentraman, ketertibandan kenyamanan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik.
3. Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter.
8. Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender.

Program prioritas ini kemudian dijabarkan secara detail dalam arah kebijakan dan program secara rinci yang disesuaikan dengan Visi Kabupaten Sleman adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021”. Visi ini dilaksanakan dengan 5 (lima) misi untuk kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi disusun program-program pembangunan. Program yang ada di RPJMD ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Misi diatas didukung oleh program:

1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program pengembangan data dan informasi
3. Program pengkajian dan penelitian bidang iptek
4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
6. Program Peningkatan pelayanan kedinsan kepala daerah/wakil kepala daera
7. Program pengembangan kualitas kebijakan
8. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
9. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
10. Program peningkatan administrasi pemerintahan
11. Program kerjasama pembangunan
12. Program pengembangan wilayah perbatasan
13. Program kerjasama dan informasi dan media masa
14. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
15. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
16. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
17. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
18. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
19. Program pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana kerasipan
20. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
21. Program pelayanan administrasi perkantoran
22. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
23. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

24. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
26. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
27. Program pengelolaan pendapatan daerah
28. Program penataan administrasi kependudukan
29. Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah
30. Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah
31. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
32. Program Pendidikan Kedinasan
33. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
34. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
35. Program penataan perundang-undangan
36. Program pelayanan dan bantuan hukum
37. Program penegakkan hukum
38. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
39. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
40. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
41. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
42. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi.
43. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Misi di atas didukung oleh Program:

1. Program perencanaan sistem budaya
2. Program Obat dan perbekalan obat

3. Program upaya kesehatan masyarakat
4. Program pengawasan obat dan makanan
5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Program perbaikan gizi masyarakat
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
8. Program standarisasi pelayanan kesehatan
9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
10. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mataProgram peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
12. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
13. Program peningkatan pelayanan kesehatan
14. Program pengembangan lingkungan sehat
15. Program keluarga berencana
16. Program kesehatan reproduksi remaja
17. Program pelayanan kontrasepsi
18. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayananKB/KR yang mandiri
19. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
20. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
21. Program pengembangan model operasional BKB-POSYANDUPADU
22. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
23. Program pengembangan kreativitas siswa dan guru
24. Program manajemen pelayanan pendidikan
25. Program pendidikan anak usia dini

26. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
27. Program pendidikan menengah
28. Program peningkatan kualitas pendidikan non formal
29. Program pengembangan budaya baca
30. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
31. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
32. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan
33. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
34. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
35. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
36. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
37. Program peningkatan sarana dan Prasarana Olah raga

Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan Misi di atas didukung oleh program:

1. Program perencanaan pembangunan ekonomi
2. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
3. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
4. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
5. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
6. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
7. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
8. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

9. Program pembinaan dan penataan pedagang pasar
10. Program perlindungan konsumen pengamanan perdagangan
11. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
12. Program pengembangan pemasaran pariwisata
13. Program pengembangan destinasi pariwisata
14. Program pengembangan kemitraan
15. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
16. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
17. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
18. Program peningkatan kesempatan kerja
19. Program transmigrasi regional
20. Program pembangunan sarana dan prasarana ekonomi
21. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pangairan lainnya
22. Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
23. Program pembangunan insfrastruktur perdesaan
24. Program pembangunan jalan dan jembatan
25. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
26. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
27. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
28. Program peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan
29. Program pembinaan jasa dan kontruksi
30. Program pengembangan desa wisata
31. Program peningkatan kesejahteraan petani
32. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
33. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

34. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
35. Program peningkatan produksi hasil peternakan
36. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
37. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
38. Program pengembangan budidaya perikanan
39. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
40. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
41. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
42. Program rehabilitasi hutan dan lahan
43. Program perencanaan dan pengembangan hutan
44. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
45. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
46. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
47. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
48. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
49. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
50. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
51. Program pengembangan industri kecil dan menengah
52. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
53. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
54. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
55. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
56. Program pembinaan anak terlantar
57. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
58. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
59. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

60. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

61. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan Misi di atas didukung oleh program:

1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
2. Program pembangunan Prasarana fasilitas perhubungan
3. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
4. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran dan fasilitas LLAJ
5. Program peningkatan pelayanan angkutan
6. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
7. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
8. Program peningkatan kemandirian dan kenyamanan lingkungan
9. Program pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kemandirian
11. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
12. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
13. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
14. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
15. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
16. Program pengembangan energi terbarukan
17. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
18. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
19. Program perencanaan tata ruang
20. Program penyediaan dan pengolahan air baku
21. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
22. Program pengendalian pemanfaatan ruang

23. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
24. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
25. Program peningkatan pengendalian polusi
26. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
27. Program pengelolaan ruang terbuka hijau
28. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
29. Program pengembangan perumahan
30. Program lingkungan sehat perumahan
31. Program pengelolaan areal permakaman
32. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
33. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
34. Program pengembangan system informasi pertanahan

Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional Misi di atas didukung oleh program:

1. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
4. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
5. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
6. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
7. Program pendidikan politik masyarakat
8. Program pengembangan nilai budaya
9. Program pengelolaan budaya
10. Program pengelolaan keragaman budaya
11. Program pelestarian pengembangan peninggalan budaya.

B. Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Perencanaan pembangunan dalam bidang pemerintahan ini akan dibahas yang mengacu pada RPJMD dan Renstra pada OPD yang menjadi fokus pada kajian ini, yaitu: Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretarian Daerah (Setda), Sekretariat DPRD (Setwan), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Kecamatan.

1. Inspektorat

Perencanaan pembangunan di Inspektorat difokuskan pada dua sasaran, yaitu; *Pertama*, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah. *Kedua*, Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sasaran pertama tersebut adalah untuk mencapai indikator kinerja untuk memperoleh predikat Lakip kabupaten dengan predikat A, sehingga untuk mencapai program tersebut diperlukan program Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Program penataan dan penyempurnaan kebijakan Daerah sistem dan prosedur pengawasan; Program peningkatan profesionalisme tenaga Daerah pemeriksa dan aparatur pengawasan. Sedangkan sasaran kedua untuk meningkatkan kepuasan pelayanan pada masyarakat dengan mengacu pada indikator kinerja dengan indeks kepuasan masyarakat 79. Untuk mencapai indeks kepuasan pelayanan pada masyarakat tersebut dengan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Inspektorat

| No | Sasaran | Strategi dan arah kebijakan | Indikator kinerja | Capaian kinerja | | Program pembangunan daerah |
|----|--|---|----------------------------|-----------------|-------|---|
| | | | | 2016 | 2021 | |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah | <p>Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah. Pendampingan terhadap pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi Penguatan kelembagaan pemerintahan desa <p>Arah kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Perwujudan nilai LAKIP: A Perwujudan opini BPK terhadap LKD: WTP Peningkatan pengelolaan keuangan desa | Predikat LAKIP Kabupaten | A | A | <ol style="list-style-type: none"> Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan Daerah sistem dan prosedur pengawasan Program peningkatan profesionalisme tenaga Daerah pemeriksa dan aparatur pengawasan |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | <p>Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Meningkatkan pengguna TI dalam proses dan diseminasi pembangunan dan pelayanan pada masyarakat Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan kompetensinya. Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran Perda <p>Arah Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan IKM Penggunaan surat elektronik, SIM yang terintegrasi dan pengaktifan subdomain setiap lembaga Pemda Memetakan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78.67 | 79.00 | <ol style="list-style-type: none"> Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | kompetensi pejabat dan melakukan intervensi sesuai dengan standar kompetensi | | | | |
| | | 4. Penyelarasan Perda yang telah ditetapkan sesuai dengan amanat aturan di atasnya | | | | |
| | | 5. Penanganan setiap pelanggaran Perda | | | | |

Sumber: RPJMD Kab. Sleman 2016-2021

2. Sekretariat Daerah (Setda)

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Untuk Setda terdapat empat sasaran pokok, yaitu: Pertama, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerjanya adalah indeks reformasi birokrasi yang pada tahun 2016 dengan capaian kinerja berada pada posisi nilai B tahun 2016 dan untuk tahun 2021 berada pada nilai A. Capaian kinerja lainnya dilihat dari IKM dari 78,61% menjadi 79,60% pada tahun 2021.

Kedua, meningkatnya dukungan penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan dengan indikator kinerja dengan persentase cakupan pemberian beasiswa pada pendidikan dasar dengan capaian kinerjanya 100% dan Presentase pondok pesantren yang menerapkan PHBS dengan capaian kinerjanya 90%.

Ketiga, Meningkatnya dukungan pengembangan perekonomian daerah dengan indikator kinerjanya presentase ketersediaan dokumen pengembangan perekonomian untuk kinerja capaiannya adalah 53%. *Keempat*, meningkatkan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja adalah Presentase penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dengan capaian kinerja sebesar 80 %..

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Untuk Kesbangpol, perencanaan pembanguna hanya difokuskan pada dua sasaran saja, yaitu: *Pertama*, meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mengacu pada indkator kenerja dengan indeks kepuasan masyarakat dengan mencapai 79.

Untuk mencapai indeks kepuasan pelayanan pada masyarakat tersebut dengan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

Kedua, meningkatnya kerukunan masyarakat dengan indikator kinerja berkurangnya jumlah konflik SARA. Untuk mencapai indikator tersebut, maka program yang direncanakan adalah; Program pengembangan wawasan kebangsaan, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, Program pendidikan politik warga masyarakat. Secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Kesbangpol

| No | Sasaran | Strategi dan arah kebijakan | Indikator kinerja | Capaian kinerja | | Program pembangunan daerah |
|----|--|---|----------------------------|-----------------|-------|--|
| | | | | 2016 | 2021 | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Strategi: 1. Meningkatkan kualita pelayanan pada masyarakat 2. Meningkatkan pengguna TI dalam proses dan diseminasi pembangunan dan pelayanan pada masyarakat 3. Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan kompetensinya. 4. Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah 5. Mengoptimalkan tindaklanjut pelanggaran Perda Arah Kebijakan: 1. Peningkatan IKM 2. Penggunaan surat elektronik, SIM yang terintegrasi dan pengaktifan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78.67 | 79.00 | 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program pemberantasan n penyakit masyarakat (Pekat) |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------|-----|-----|--|
| | | subdomain setiap lembaga Pemda 3. Memetakan kompetensi pejabat dan melakukan intervensi sesuai dengan standar kompetensi 4. Penyelarasan Perda yang telah ditetapkan sesuai dengan amanat aturan di atasnya 5. Penanganan setiap pelanggaran Perda | | | | |
| 2 | Meningkatnya kerukunan masyarakat | Strategi: 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam demokrasi 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan 3. Meminimalkan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam Arah kebijakan: 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2. Sosialisasi wawasan kebangsaan 3. Memberdayakan FKUB dalam menekan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam. 4. Sosialisasi kesadaran politik warga masyarakat | Jumlah konflik SARA | < 5 | < 3 | 1. Program pengembangan wawasan kebangsaan 2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3. Program pendidikan politik warga masyarakat |

Sumber: RJPMD Kab. Sleman 2016-2021

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Untuk Satpol PP, perencanaan pembanguna hanya difokuskan pada satu sasaran saja, yaitu: meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mengacu pada indikator kinerja dengan indeks kepuasan masyarakat dengan mencapai 79. Untuk mencapai indeks kepuasan pelayanan pada masyarakat tersebut dengan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program penegakkan

hukum, program pelayanan dan bantuan hukum. Secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Satpol PP

| No | Sasaran | Strategi dan arah kebijakan | Indikator kinerja | Capaian kinerja | | Program pembangunan daerah |
|----|--|--|----------------------------|-----------------|-------|---|
| | | | | 2016 | 2021 | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | <p>Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat 2. Meningkatkan pengguna TI dalam proses dan diseminasi pembangunan dan pelayanan pada masyarakat 3. Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan kompetensinya. 4. Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah 5. Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran Perda <p>Arah Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan IKM 2. Penggunaan surat elektronik, SIM yang terintegrasi dan pengaktifan subdomain setiap lembaga Pemda 3. Memetakan kompetensi pejabat dan melakukan intervensi sesuai dengan standar kompetensi 4. Penyelarasan Perda yang telah ditetapkan sesuai dengan amanat aturan di atasnya 5. Penanganan setiap pelanggaran Perda | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78.67 | 79.00 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program penegakkan hukum 5. Program pelayanan dan bantuan hukum |

Sumber: RPJMD Kab. Sleman 2016-2021

5. BKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11) dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No. 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk kebijakan umum dan program pembangunan untuk BKAD dengan empat sasaran yang dituju, yaitu: *Pertama*, meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator dan capaian kinerja adalah WTP. *Kedua*, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja IKM, untuk capaian kinerja IKM ditargetkan mencapai 79%. *Ketiga*, meningkatkan pendapatan asli daerah dengan indikator kinerja persentase PAD dengan pendapatan asli daerah yang dijadikan target capaian kinerja sebesar 35% hingga tahun 2021. *Keempat*, realisasi investasi pada BUMD dengan indikator kinerja persentase realisasi investasi pada BUMD yang dijadikan target capaian indikator adalah 100%.

Tabel 7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk BKAD

| No | Sasaran | Strategi dan arah kebijakan | Indikator kinerja | Capaian kinerja | | Program pembangunan daerah |
|----|--|---|-------------------|-----------------|--------|--|
| | | | | 2016 | 2021 | |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah | Strategi: Meningkatkan penyusunan perencanaan, pelaporan kinerja dan penyajian data BKAD Arah Strategi: Penyusunan dokumen perencanaan SKPD tepat waktu | WTP | 100% | 100% | 1. Program Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Strategi Meningkatkan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah Arah Strategi Melaksanakan pembinaan pengelolaan | IKM | 78,67% | 79,00% | 1. Program Peningkatan kualitas pelayanan public 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|------|------|---|
| | | keuangan pengelola BLUD | | | | |
| 3 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Strategi Menyempurnakan prosedur dan standar operasional untuk memberikan kepastian pelayanan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak Arah Kebijakan Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi secara tepat waktu dan jumlah | Prosentase PAD terhadap pendapatan daerah | 31% | 35% | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 4 | Realisasi investasi pada BUMD | Strategi Pendayagunaan BUMD dalam mendorong meningkatkan perekonomian daerah Arah Kebijakan Menyusun kajian penyertaan modal BUMD | Persentase Realisasi investasi pada BUMD | 100% | 100% | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi |

Sumber: Rentras BKAD Kab. Sleman 2016-20

6. BKPP

BKPP Kabupaten Sleman sebagai salah satu instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai mana yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan

Untuk kebijakan umum dan program di BKPP di tentukan dengan lima sasaran utama, yaitu: *Pertama*, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator kinerjanya adalah predikat LAKIP untuk mencapai capaian kinerja dengan nilai A. *Kedua*, meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator

kinerja adalah IKM untuk mencapai kinerja 90%. *Ketiga*, Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai dengan indikator kinerja berupa penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi dengan capaian kinerja 89%. *Keempat*, meningkatkan kualitas diklat pegawai dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan untuk mencapai kinerja sebesar 40%. *Kelima*, Meningkatnya kualitas kepala sekolah dengan indikator kinerja Persentase calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan sesuai standar yang ditetapkan untuk mencapai target kinerja sebesar 100%

Tabel 8. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk BKPP

| No | Sasaran | Strategi dan arah kebijakan | Indikator kinerja | Capaian kinerja | | Program pembangunan daerah |
|----|---|--|---|-----------------|------|--|
| | | | | 2016 | 2021 | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan | Strategi Meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Arah Kebijakan Peningkatan pemanfaatan TI dalam pelayanan dan pengelolaa | Predikat LAKIP | A | A | Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Strategi Meningkatkan kapasitas & pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur Arah Kebijakan administrasi kepegawaian. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80% | 90% | Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur |
| 3 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai | Strategi Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan | Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi | 83% | 89% | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|------|------|---|
| | | kapasitas SDM Aparatur Arah Kebijakan Peningkatan Sistem Pengendalian Internal | | | | |
| 4 | Meningkatkan kualitas diklat pegawai | Strategi Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan TI. Arah kebijakan Peningkatan kapasitas SDM Aparatur didukung dengan sarana & prasarana yang memadai. | Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan | 38% | 40% | Program Pendidikan Kedinasan |
| 5 | Meningkatnya kualitas kepala sekolah | Strategi Memanfaatkan koordinasi yang sinergis untuk menjalin kerja sama dengan lembaga pengembangan SDM. Arah kebijakan Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan kerjasama dengan lembaga pengembangan SDM. | Persentase calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan sesuai standar yang ditetapkan | 100% | 100% | Program Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan |

Sumber: Rentras BKPP Kab. Sleman 2016-2021

7. BPBD

Untuk BPBD, perencanaan pembanguna hanya difokuskan pada dua sasaran saja, yaitu: *Pertama*, meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mengacu pada indkator kinerja dengan indeks kepuasan masyarakat dengan mencapai 79. Untuk mencapai indeks kepuasan pelayanan pada masyarakat tersebut dengan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Kedua, Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dengan indikator kinerja meningkatnya jumlah lembaga tangguh bencana sampai dengan tahun 2021 berjumlah 61 desa dan 76 sekolah. Untuk mecapai kinerja

tersebut diperlukan program perencanaan pembangunan rawan bencana, program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana, program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. Secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel. 9. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk BPBD

| No | Sasaran | Strategi dan arah kebijakan | Indikator kinerja | Capaian kinerja | | Program pembangunan daerah |
|----|--|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | | | 2016 | 2021 | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | <p>Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat 2. Meningkatkan pengguna TI dalam proses dan diseminasi pembangunan dan pelayanan pada masyarakat 3. Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan kompetensinya. 4. Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah 5. Mengoptimalkan tindaklanjut pelanggaran Perda <p>Arah Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan IKM 2. Penggunaan surat elektronik, SIM yang terintegrasi dan pengaktifan subdomain setiap lembaga Pemda 3. Memetakan kompetensi pejabat dan melakukan intervensi sesuai dengan standar kompetensi 4. Penyelarasan Perda yang telah ditetapkan sesuai dengan amanat aturan di atasnya 5. Penanganan setiap pelanggaran Perda | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78.67 | 79.00 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |
| 2 | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana | <p>Strategi:</p> <p>Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarpras menuju</p> | Jumlah lembaga tangguh bencana | 22 desa dan 36 sekolah | 61 desa dan 76 sekolah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program perencanaan pembangunan rawan bencana. 2. Program pencegahan dini dan penanggulangan |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|
| | | kemandirian Arah kebijakan: Menyediakan regulasi sarpras kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana | | | | korban bencana 3. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. 4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. |
|--|--|---|--|--|--|---|

Sumber: RPJMD Kab. Sleman 2016-2021

8. Dinas PMD

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pedoman yang mendasari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk kebijakan umum dan program di Dinas PMD terdapat empat sasaran utama, yaitu: *Pertama*, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti untuk mencapai kinerja 100%.

Kedua, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja adalah IKM untuk mencapai kinerja 79%. *Ketiga*, Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator kinerja membentuk desa berkarakter untuk mencapai kinerja 13 desa. *Keempat*, meningkatnya pemahaman politik masyarakat dengan indikator kinerja Partisipasi masyarakat dalam Pilkades untuk mencapai kinerja 80%.

Tabel. 10. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Dinas PMD

| No | Sasaran | Strategi dan arah kebijakan | Indikator kinerja | Capaian kinerja | | Program pembangunan daerah |
|----|---|---|--|-----------------|------|---|
| | | | | 2016 | 2021 | |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | Strategi Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan | Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|-----|---|
| | | daerah Arah kebijakan Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pembangunan desa | | | | Pelaksanaan Kegiatan |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Arah kebijakan Peningkatan indeks kepuasan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78,67% | 79% | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 3 | Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat desa | Strategi Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dan kader pemberdayaan masyarakat Arah kebijakan Peningkatan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat | Pembentukan Desa berkarakter. | 4 | 13 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 4 | Meningkatnya pemahaman politik masyarakat. | Strategi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokras Arah kebijakan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilkada, Pilkades dan pengisian perangkat desa | Partisipasi msyarakat dalam Pilkades | 80% | 80% | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa |

Sumber: Renstra PMD Kab. Sleman 2016-2021.

9. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11).

Untuk kebijakan umum dan program pembangunan di Sekretariat DPRD terdapat tiga sasaran utama, yaitu: *Pertama*, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

keuangan dengan indikator kinerja predikat LAKIP dengan capaian kinerja 100%. *Kedua*, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja adalah IKM dengan capaian kinerja 80%. *Ketiga*, meningkatnya kualitas anggota DPRD dengan indikator kinerja jumlah Raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi Perda untuk mencapai kinerja sebanyak 3 buah Raperda.

Tabel. 11. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Sekretariat DPRD

| No | Sasaran | Strategi dan arah kebijakan | Indikator kinerja | Capaian kinerja | | Program pembangunan daerah |
|----|---|---|---|-----------------|------|--|
| | | | | 2016 | 2021 | |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | Strategi Pendampingan pelaksanaan Roadmap reformasi birokrasi Arah kebijakan Perwujudan Nilai LAKIP Kabupaten A | Predikat LAKIP | 100% | 100% | Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Arah Kebijakan Peningkatan indeks kepuasan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76% | 80% | Program peningkatan kualitas pelayanan public |
| 3 | Meningkatnya kualitas anggota DPRD | Strategi Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah Arah Kebijakan Penyeragaman perda yang ditetapkan agar sesuai dengan amanat peraturan di atasnya | Jumlah Raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi perda | 3 | 3 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah |

10. Kecamatan

Kecamatan dalam perencanaan pembangunan hanya sebagai OPD mendukung daripada OPD utama, sehingga kecamatan dalam proses perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kinerja dalam bidang pelayanan masyarakat saja. Sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mengacu pada indikator kinerja dengan indeks kepuasan masyarakat dengan mencapai 79. Untuk mencapai

indeks kepuasan pelayanan pada masyarakat tersebut dengan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sebagaimana yang dilihat secara detail pada tabel dibawah ini:

Tabel 12. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Kecamatan

| No | Sasaran | Strategi dan arah kebijakan | Indikator kinerja | Capaian kinerja | | Program pembangunan daerah |
|----|--|---|----------------------------|-----------------|-------|--|
| | | | | 2016 | 2021 | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | <p>Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat 2. Meningkatkan pengguna TI dalam proses dan diseminasi pembangunan dan pelayanan pada masyarakat 3. Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan kompetensinya. 4. Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah 5. Mengoptimalkan tindaklanjut pelanggaran Perda <p>Arah Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan IKM 2. Penggunaan surat elektronik, SIM yang terintegrasi dan pengaktifan subdomain setiap lembaga Pemda 3. Memetakan kompetensi pejabat dan melakukan intervensi sesuai dengan standar kompetensi 4. Penyelarasan Perda yang telah ditetapkan sesuai dengan amanat aturan di atasnya 5. Penanganan setiap pelanggaran Perda | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78.67 | 79.00 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |

Sumber: RPJMD Kab. Sleman 2016-2021

BAB V

PENUTUP

A. Hasil Evaluasi

1. Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintahan Kabupaten Sleman dalam menuju *good governance* dan *clean governance*. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntunan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kabupaten Sleman secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Realisasi kinerja IKU dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan demikian dapat disimpulkan sasaran strategis pada tahun sampai dengan tahun 2019 dapat diwujudkan. Sedang apabila dilihat dari penetapan kinerja maka ditetapkan 3 (dua) sasaran kinerja strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut: Sasaran pertama sebanyak enam indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 98% kategori sangat berhasil. Sasaran kedua sebanyak satu indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 100% kategori sangat berhasil. Sasaran ketiga sebanyak satu indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 103,5% kategori sangat berhasil.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran memperlihatkan

capaian kinerja sebesar 124,24% dengan predikat *Sangat Berhasil*. Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 13. Indikator Kinerja Inspektorat

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2018 | | | |
|----|--|------------|--------|-----------|---------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase SKPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) minimal A | % | 199 | 98 | 98 |
| 2 | Persentase SKPD dengan SPIP minimal baik | % | 100 | 95,83 | 95,83 |
| 3 | Persentase SKPD yang dibina menjadi unit WBK/WBBM | % | 12 | 29 | 241,68 |
| 4 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti | % | 80 | 86,92 | 108,65 |
| 5 | Persentase kasus/pengaduan ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Maturitas SPIP | Level | 3 | 3 | 100 |

Sumber: LKJIP Inspektorat, 2018

Persentase SKPD dengan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) minimal A, target 100%, terealisasi 98% sehingga capaian kinerjanya 98%. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman tahun 2018. Hasil evaluasi menunjukkan jumlah unit kerja (SKPD) yang mendapatkan predikat minimal A sebanyak 47 SKPD atau 98% dengan rincian sebagai berikut: sebanyak 31 SKPD mendapatkan predikat AA atau Sangat Memuaskan, 16 SKPD mendapatkan predikat A atau Memuaskan dan 1 SKPD mendapatkan predikat BB. Capaian kinerja unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A = 47 SKPD atau 98 % dari 48 SKPD. Target kinerja unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A = 100% Tingkat capaian kinerja = $(98/100) \times 100\% = 98\%$.

Persentase SKPD dengan SPIP minimal baik, target 100%, terealisasi 95,83%, sehingga capaiannya 95,83%. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman tahun 2018. Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Sleman melaksanakan

penilaian terhadap 24 SKPD. Hasil penilaian menunjukkan jumlah unit kerja (SKPD) dengan tingkat implementasi SPIP minimal baik sebanyak 23 SKPD atau 95,83% dengan rincian sebanyak 23 SKPD mendapatkan predikat Baik dan 1 SKPD mendapatkan predikat Cukup. Capaian kinerja SKPD dengan tingkat implementasi SPIP minimal Baik = 95,83% Target kinerja unit kerja dengan tingkat implementasi SPIP minimal Baik = 100% Tingkat capaian kinerja = $(95,83/100) \times 100\% = 95,83\%$.

Persentase SKPD yang dibina menjadi unit WBK/WBBM, target 12%, terealisasi 29%, sehingga capaiannya 241,66%. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu unit kerja yang mendapatkan pembinaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) oleh tim penilai ZI- WBK/WBBM kabupaten sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018, dilakukan penilaian pada unit kerja calon WBK yaitu: RSUD Prambanan, Dinas Tenaga Kerja, Puskesmas Sleman, Puskesmas Depok 3, Kecamatan Berbah, dan Pemerintah Desa Wukirharjo. hasil penilaian tersebut terdapat 3 unit kerja yang memenuhi syarat untuk diusulkan calon WBK kepada tim penilai nasional melalui Kementerian PAN dan RB yaitu RSUD Prambanan, Puskesmas Mlati 2, dan Puskesmas Sleman, namun hasil penilaian dari tim penilai nasional dinyatakan belum memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai unit kerja WBK. Dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB, Puskesmas Gamping 1 memperoleh sertifikat WBK. Adapun jumlah SKPD yang telah mendapatkan pembinaan ZI-WBK/WBBM sampai dengan tahun 2018 yaitu:

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
4. RSUD Sleman
5. Badan Kepegawaian Daerah
6. Puskesmas Gamping 1

7. Puskesmas Sleman 1
8. Inspektorat
9. Puskesmas Mlati 2
10. RSUD Prambanan
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Puskesmas Depok 3
13. Kecamatan Berbah
14. Pemerintah Desa Wukirharjo

Persentase rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti, target 80%, terealisasi 86,92%, sehingga capaiannya 108,65%. Inspektorat Kabupaten Sleman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada saat proses pemeriksaan mengkoordinasikan dan mendampingi SKPD, selanjutnya pada saat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan periode Semester II Tahun 2018, menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas 33 obyek pemeriksaan. 415 temuan pemeriksaan dan 808 rekomendasi.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti rekomendasi dengan status Sesuai Rekomendasi sebanyak 647 atau 80%, Belum Sesuai Rekomendasi sebanyak 161 atau 20% dan Belum Ditindaklanjuti 0%. Perkembangan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI per Semester II tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 14 Rekomendasi Hasil Pengawasan

| No | Uraian | Sampai Dengan Tahun | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah Temuan | 296 | 340 | 386 | 393 | 415 |
| 2 | Jumlah Rekomendasi | 532 | 627 | 688 | 759 | 808 |
| 3 | TL Sesuai Rekomendasi | 509 | 579 | 608 | 684 | 738 |
| 4 | TL Belum Sesuai Rekomendasi | 23 | 35 | 80 | 75 | 70 |
| 5 | TL Belum Ditindaklanjuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % TL Sesuai Rekomendasi | 95,67 | 92,34 | 88,37 | 90,12 | 91,33 |

Dari temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut, terdapat temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang masuk dalam kategori sulit untuk ditindaklanjuti

antara lain karena melibatkan kewenangan dari Pemerintah Pusat (temuan dengan sumber dana dari APBN), person wajib setor ke Kas Negara/Daerah telah meninggal dunia. Terhadap temuan yang sulit untuk penyelesaiannya, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengirimkan surat kepada BPK RI untuk meninjau kembali kebijakan penyelesaian tindaklanjutnya.

Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman atas Pemeriksaan Reguler (Komprehensif) dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu termasuk pemeriksaan pada pemerintahan desa yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Sleman melaksanakan pemeriksaan reguler pada 24 unit kerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 36 unit kerja, pemeriksaan khusus pada pemerintahan desa sebanyak 24 desa dan pemeriksaan kasus sebanyak 10 kasus, sehingga seluruhnya sebanyak 94 obyek pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 94 obyek pemeriksaan mengungkapkan temuan hasil pemeriksaan sebanyak 103 buah, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 49 buah, dalam proses tindak lanjut sebanyak 36 buah, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 13 buah. Sesuai dengan kebijakan pengawasan intern pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten berkewajiban memberikan pembinaan dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam proses pemeriksaan berkewajiban membantu obyek pemeriksaan untuk segera menindaklanjuti kelemahan- kelemahan yang diperoleh dalam masa pemeriksaan, terutama kelemahan dalam kegiatan fisik pembangunan dan pencatatan/administrasi. Disamping itu untuk kelemahan yang bersifat perbaikan manajemen dituangkan dalam poin hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk tahun 2018, jumlah yang obyek pemeriksaan sebanyak 94 dengan jumlah temuan sebanyak 103 yang ditindaklanjuti hanya 85 kasus.

Inspektorat Kabupaten Sleman melaksanakan pemeriksaan kasus untuk penyelesaian berbagai permasalahan baik yang bersumber dari pengaduan masyarakat, disposisi Bupati, dan pengembangan temuan hasil pemeriksaan, pada tahun 2018 pemeriksaan kasus berkaitan dengan: dugaan indisipliner pegawai pada 1 sekolah,

Pelaporan barang hilang pada 13 sekolah dan pada 1 unit kerja, Dugaan penyimpangan dalam proses lelang dan tidak terpenuhinya persyaratan pada 1 RSUD, Pengusulan penetapan penyedia jasa ke dalam daftar hitam portal nasional pada 2 unit kerja, Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Sleman pada 1 pemerintah desa, Dugaan penggunaan uang BKM pada 1 pemerintah desa. Hasil pemeriksaan seluruhnya terbukti kebenarannya.

Hasil pemeriksaan kasus berkaitan dengan indisipliner pegawai, selanjutnya dipergunakan sebagai bahan oleh Tim Penanganan Kasus Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sleman yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman untuk pembinaan kepada ASN yang terlibat. Hasil pemeriksaan kasus berkaitan kehilangan barang inventaris daerah, selanjutnya dipergunakan sebagai bahan oleh Tim TPTGR apabila terbukti terdapat kelalaian, atau dipergunakan untuk usulan penghapusan barang inventaris oleh SKPD tersebut apabila tidak terdapat unsur kelalaian.

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian BPKP Perwakilan DIY hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor: LAP- 214/PW12/3/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015 hasil evaluasi penerapan tata kelola APIP Inspektorat Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada level “terdefinisi” (level 3) atau tingkat 4 dan 6 tingkat maturitas SPIP.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah”** adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan: Pengawasan internal secara berkala, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah desa, pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, Evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Penyusunan review laporan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi, penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dengan tujuan tertentu. pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan, dengan kegiatan: Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Penyusunan perencanaan kerja SKPD.
3. Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan kegiatan: Penyusunan laporan kinerja daerah.
4. Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, dengan kegiatan: Pengadaan kendaraan dinas, peralatan mesin, meubelair, dan perlengkapan. Penatusahaan keuangan dan aset SKPD.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kapabilitas APIP dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil leveling lembaga pengawasan, target level 3, terealisasi level 3 pada semua elemen sehingga capaian kerjanya 100%. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil evaluasi penerapan tata kelola APIP Inspektorat Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018.

Berdasarkan LHE BPKP Perwakilan DIY Nomor: LQAPIP-322/PW12/6/2018 tanggal 2 November 2016 tentang Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Sleman, menyebutkan Inspektorat Kabupaten Sleman berada pada Level 3 untuk semua elemen Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 103,5% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil survei kepuasan masyarakat diperoleh nilai 81,50% sehingga capaian kerjanya 103,5%. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2018.

Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp1.458.857.891,00 dari anggaran sebesar Rp1.681.790.500,00 atau 86,74%. Realisasi keuangan 86,74% jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 124,24 %, maka terdapat *efisiensi* penggunaan keuangan dalam mencapai sasaran tersebut. Penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018, yaitu untuk mencapai 3 sasaran strategis, dianggarkan sebesar Rp3.255.702.980,00 dan terealisasi sebesar Rp2.839.036.902,00 atau 87,20%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis.

2. Sekretarian Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman sebagai institusi yang memberikan *supporting* kepada Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Koordinasi yang dilaksanakan tidak hanya terbatas

secara horisontal, vertikal, maupun diagonal dalam lingkup koordinasi, namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas juga dilaksanakan koordinasi lintas lingkup dalam menjalankan Pemerintahan Daerah

Dari sekian banyak indikator tujuan dan sasaran yang ditetapkan, ada beberapa indikator yang merupakan Indikator Kerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator kinerja yang baik, sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan jabatan yang ada. IKU ini adalah indikator penilaian kinerja terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman telah mendapatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Cakupan Pembentukan Produk Hukum, Persentase temuan hasil yang ditindaklanjuti, Predikat LAKIP Kabupaten.

Tujuan pembangunan Sekretariat Daerah telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Sekretariat Daerah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Setda.

Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis sekretariat daerah dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja. Tetapi

persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator kinerja tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh bagian yang terdapat di lingkup sekretariat daerah. Hasil pengukuran atas capaian sasaran strategis sekretariat daerah tahun 2018.

Dari 8 (delapan) sasaran di atas dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan hanya satu indikator kinerja tidak memenuhi target, yaitu: predikat LAKIP/ dari indikator A ternyata hanya BB

3. Kesbangpol

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021. Nilai rata-rata presentase capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2018 adalah sebesar 107%, termasuk dalam kategori sangat berhasil. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman telah berhasil melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Keberhasilan capaian karena didukung adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait, adanya hubungan sinergis dengan forum kemitraan, dilaksanakannya upaya peningkatan kompetensi SDM dan mitra kerja, dukungan peraturan mauun juklak/juknis yang lengkap dan memadai serta sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mampu melakukan peningkatan kinerja.

Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Indikator kinerja sasaran yaitu Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti dan Predikat Lakip. Untuk indikator kinerja sasaran yaitu

persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti diinformasikan bahwa pada tahun 2018 tidak ada pemeriksaan reguler dari APIP.

Hanya ada beberapa pendampingan dan evaluasi dokumen. Dari LHE atas beberapa dokumen baik itu LkjIP 2017 maupun dokumen SPIP tidak ada temuan yang harus ditindaklanjuti, hanya beberapa saran untuk meningkatkan kinerja maupun menyusun dokumen SK Register resiko. Dan kesemua saran/rekomen dari telah kami tindaklanjuti.

Indikator Predikat Lakip/LKjIP. Tahun 2018 target predikat Lakip yang ditetapkan adalah A. Laporan Kinerja yang direview tahun 2018 adalah Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2017. Realisasi indikator kinerja sasaran Predikat Lakip pada Tahun 2018 adalah AA dengan capaian kinerja 125% . Dari laporan hasil evaluasi nomor 7 00.04/F.34/81/2018 tertanggal 26 Juni 2018 yang diterima diketahui bahwa Predikat Lakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman Tahun 2017 Evaluasi 2018 adalah 96,04 dengan predikat AA kategori Sangat Memuaskan. Pada periode sebelumnya review Lakip tahun 2016 yang direview tahun 2017 adalah Lakip Kantor Kesatuan Bangsa memperoleh nilai 95,35 dengan predikat AA kategori predikat Sangat Memuaskan.

Akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didorong oleh semangat reformasi birokrasi dan pelaksanaan budaya pemerintahan SATRIYA. Selain itu terkait dengan kinerja pada tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga mendapatkan Predikat Terbaik ke III dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan* didukung oleh pencapaian kinerja kegiatan. Indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti: Penatausahaan Keuangan dan Aset (fisik 100%, Keuangan 97,61%). Indikator Predikat Lakip :Penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (fisik 100%, keuangan 98,24%); Penyusunan perencanaan SKPD (fisik 100%, keuangan 98,10%); Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi (fisik 100%, keuangan 99,91%).

Sasaran kedua *Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja sarannya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat* ini masih mendukung pencapaian misi pertama yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas publik dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **102,5%** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”.

Di tahun 2018, dilaksanakan pula survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan responden sejumlah 768. Berdasarkan hasil survei dan olah data diperoleh nilai atau indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 sebesar 82,52. Jika mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik nilai 82,52 dikonversikan dengan pedoman tersebut maka mutu pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kategori B, dengan tingkatkan kinerja BAIK. Tentu saja kedepan mutu pelayanan dan juga kinerja instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hendaknya ditingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan dan berkinerja sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk tahun 2018, berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan meningkatkan performa pelayanan instansi, baik SDM maupun sarana prasarana pelayanan.

Pada pelaksanaan kegiatan anggaran yang diterima pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 7.354.256.107,00 yang terbagi kedalam Belanja Tidak

Langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp. 2.068.446.607,00 dan Belanja Langsung (Kegiatan) sebesar Rp. 5.285.809.500,00. **Total realisasi anggaran (belanja tidak langsung dan belanja langsung) adalah Rp. 6.438.729.971,00 (87,55 %)** dengan perincian. Belanja tidak langsung meliputi Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman yang dialokasikan sebesar Rp. 2.068.446.607,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.910.745.965,00 atau sebesar **92,38%** hal ini disebabkan pada tahun ini. Beberapa PNS mengalami purna tugas/mutasi, sehingga tidak semua anggaran gaji dapat direalisasikan. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa yang dialokasikan sebesar Rp. 5.285.809.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.527.984.006,00 atau **85,66%**. Dengan rincian sebagai berikut Belanja Pegawai anggaran Rp. 1.351.374.000,00 dengan realisasi Rp. 1.239.980.000,00 atau 91,76%; Belanja Barang dan Jasa anggaran Rp. 3.843.560.500,00 dengan realisasi Rp. 3.202.279.181,00 atau 83,32%; Belanja Modal Anggaran Rp. 90.875.000,00 dengan realisasi Rp. 85.724.825,00 atau 94,33%.

4. BPBD

BPBD Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Daerah kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, sehingga BPBD Kabupaten Sleman tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun

2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPBD merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) BPBD Kabupaten Sleman Tahun 2018 ini ada 3 sasaran strategis dengan indikator kinerja sejumlah 7 indikator kinerja. Pencapaian sasaran untuk tahun 2018 rata-rata adalah 108,28 atau “Predikat Sangat Berhasil.” Realisasi Keuangan 14 Program /41 Kegiatan yang ada rata-rata adalah 87,35% dan Realisasi Fisik 98,62%.

Jumlah Desa Tangguh Bencana Tahun 2016 sebanyak 24 desa. Dibandingkan capaian Tahun 2017 yang realisasinya sebanyak 34 desa berarti mengalami peningkatan sebanyak 10 desa atau sekitar 41,67%. Untuk Jumlah Sekolah Siaga Bencana Tahun 2016 sebanyak 40 sekolah. Dibandingkan capaian Tahun 2017 yang realisasinya sebanyak 46 sekolah berarti mengalami peningkatan sebanyak 6 sekolah atau sekitar 15%.

Program yang tidak efisien adalah : 1) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 50%, yang disebabkan karena bencana terjadi pada akhir tahun sehingga waktunya tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan yang meliputi survey validasi, pemeriksaan syarat administrasi, nota dinas Bupati tentang permohonan bantuan bencana dan pencairan bantuan bencana. 2) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam mencapai angka realisasi fisik sebesar 99,63%. Adapun penyebab program tersebut tidak efisien adalah ketidakhadiran peserta saat pelaksanaan pelatihan dikarenakan mengalami kecelakaan dan sakit, sehingga realisasi fisik tidak mencapai 100%.

5. BKPP

Untuk sasaran strategis SKPD yang pertama yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan” diukur melalui indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti dan Nilai LKIP BKPP. Berikut merupakan target kinerja untuk 6 tahun RPJMD. Pada akhir tahun ke-6 (tahun 2021) target kinerja indikator sasaran yaitu sebesar 100% untuk Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti, dan 85 Poin untuk Nilai LKIP BKPP.

Untuk formulasi perhitungan indikator “Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti” adalah Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100%. Sedangkan Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti diukur dari Hasil Penilaian LKIP oleh Inspektorat Daerah. Pada tahun 2018 Realisasi kinerja Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti mencapai diangka 100% dengan target kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tahun 2018 adalah sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2017, sebesar 100%, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti dapat dipertahankan capaian kinerjanya. Indikator ini sendiri dengan target 100% merupakan target yang telah ditetapkan oleh Kabupaten dan wajib bagi SKPD untuk mencapai target 100%. Dari tahun 2016 hingga tahun 2021, Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti target kinerja selama 6 tahun adalah 100%, tidak ada kenaikan atau penurunan target selama 6 tahun, dengan menetapkan target maksimal 100% menunjukkan komitmen SKPD untuk menjaga Akuntabilitas Kinerja & Keuangan yang telah dicapai Kabupaten Sman. Penetapan target indikator Hasil Penilaian LKIP oleh Inspektorat Daerah mempunyai, sama seperti indikator sebelumnya, merupakan terget flat selama 6 tahun kedepan. Kedua indikator capaiannya diatas 95%, sehingga mendapatkan

penilaian predikat kinerja SANGAT BERHASIL. Untuk capaian sasaran, dengan nilai kinerja 107,68%⁷ juga mendapatkan predikat kinerja SANGAT BERHASIL.

Target kinerja pada tahun ke-1 (2016) sebesar 80% yang kemudian secara stabil naik sekitar 2% pada tiap tahunnya sehingga pada tahun ke-6 (2021), target kinerjanya sebesar 90%. Target indeks kepuasan masyarakat merupakan target kinerja baru yang disusun pada RENSTRA tahun 2016 – 2021. Indeks ini dinilai dari Indeks kepuasan pengguna website, melalui survey kepuasan pelanggan yang tersedia dalam situs <http://bkpp.slemankab.go.id> yang secara berkala dilakukan perhitungan hasil survey

Pada awal tahun mentargetkan 2018, indeks kepuasan masyarakat sebesar 80% kemudian pada akhir tahun 2021, target kinerja naik menjadi 90%. Capaian target pada tahun 2017 adalah 92.42%, untuk capaian tahun 2018 adalah sebesar 80,27%⁸, terdapat penurunan capaian untuk tahun ke3.

Sasaran ketiga yaitu **“Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.”** diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi, (2) Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2, dan (3) Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian. Indikator Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi pada tiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 1%, pada tahun 2016 sebesar 89% kemudian pada akhir 2021 diharapkan mencapai 94%. Indikator ini dihitung melalui formulasi Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat struktural.

Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 memiliki target tetap sebesar 0.30% dari tahun 2016 s.d tahun 2021, target ini dihitung melalui formulasi Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1.

Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian memiliki target awal sebesar 8% dari tahun 2016 kemudian pada tahun 2021 mencapai 94%, target ini dihitung melalui formulasi Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai. Formulasi ini akan menunjukkan tingkat kelengkapan data dari seluruh PNS Kabupaten Sleman pada tiap tahunnya. Dari data di atas realisasi dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena faktor pendorong sebagai berikut : Penyelenggara diklat serta adanya penawaran jenis diklat yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya stimulan biaya diklat yang ditawarkan oleh penyelenggara diklat yang berdampak pada lebih efisiennya penggunaan biaya diklat. Tersedianya SDM aparatur yang memadai. Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi SKPD untuk peningkatan kapasitas pegawai. Strategi dan tindak lanjut yang disiapkan guna meningkatkan kualitas perencanaan diklat dalam rangka mempertahankan pencapaian kinerja antara lain : Mempertajam metode Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) sehingga rumusan kebutuhan diklat yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan dan sesuai kebutuhan. Meningkatkan dan menjaga komunikasi & koordinasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara diklat. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran diklat sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak usulan diklat.

6. BKAD

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKAD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Capaian kinerja BKAD untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis.

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang didukung masing dengan 2 kegiatan dan 1 kegiatan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja pada tahun 2018 sebesar Rp 85.631.000,- realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 76.016.000,- atau 88,776% dengan sisa anggaran Rp 9.615.000,- Sedangkan untuk Program Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada tahun 2018 sebesar Rp 106.700.000,- realisasi fisik mencapai 100% keuangan sebesar Rp. 61.919.200,- atau 58,03% dengan sisa anggaran Rp 44.780.800,-

Indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah :Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf. Ketersediaan data yang cukup sehingga memperlancar upaya peningkatan perbaikan serta perencanaannya.

Sistem informasi terintegrasi sehingga membantu mengurai permasalahan keterlambatan perencanaan dan pelaporan SKPD.dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.919.200,- atau 58,03% dengan sisa anggaran Rp 44.780.800,- Indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah : Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf. Ketersediaan data yang cukup sehingga memperlancar upaya peningkatan perbaikan serta perencanaannya. Sistem informasi terintegrasi sehingga membantu mengurai permasalahan keterlambatan perencanaan dan pelaporan SKPD.

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan seluruh stakeholder mulai dari para bendahara SKPD sampai dengan kepala daerah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah diperlukan koordinasi dan peran aktif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Perencanaan khususnya menyangkut angka prediksi ataupun target anggaran yang hendaknya diperhitungkan sematang mungkin. Pelaksanaan menyangkut realisasi anggaran hendaknya dilakukan seefisien dan seefektif mungkin, penggunaan dana agar dipertanggung jawabkan sebaik mungkin serta pelaporan agar dibuat dengan tepat waktu dan akurat.

Sasaran ini dimaksudkan pula untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang/aset milik daerah sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan

menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang/aset daerah. Pengelolaan barang/aset milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan penatausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang/aset milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, dan pengelola barang.

Sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah” ini dicapai melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang didukung dengan 46 kegiatan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada tahun 2018 adalah sebesar Rp67.132.590.988,-. Realisasi fisik mencapai 95,33% dengan realisasi keuangan sebesar Rp50.771.682.445,- atau 75,63% dengan sisa anggaran Rp16.360.908.543,-. Dari hasil kegiatan yang mendukung program tersebut dikategorikan pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan “**Sangat Baik**”. Pencapaian opini WTP pada sasaran ini adalah untuk kinerja keuangan tahun 2018.

Dari beberapa kegiatan tersebut utamanya adalah untuk mendukung pencapaian indikator dan dalam rangka tertib pengelolaan keuangan dan aset untuk meningkatkan kinerja keuangan. Tingkat keberhasilan pemenuhan sasaran strategis ini mempunyai dampak yang penting (*significant*) bagi proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sleman. Menyediakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terdiri dari Rancangan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2018 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman 2019. Penetapan Perda/Perbup PAPBD 2018 berhasil ditetapkan pada tanggal 3 September 2018, target yang semula direncanakan ditetapkan paling lambat tanggal 31 September. Sedangkan Penetapan Perda dan Perbup APBD Kabupaten Sleman 2019 harus melewati serangkaian proses dari Penyusunan RKPD, KUA, RKA, Rancangan Perda APBD hingga penetapan Perda APBD 2019 yang sesuai ketentuan (Permendagri nomor 52 tahun 2015) paling lambat harus sudah ditetapkan tanggal 31 Desember 2018. Perda APBD Kabupaten Sleman 2019 ditetapkan tanggal 6 Desember 2018, lebih awal 5 hari dibanding penetapan APBD tahun sebelumnya. Dengan demikian masih sesuai dengan ketentuan dan bahkan masuk pada kategori penetapan APBD Kabupaten yang lebih awal.

Salah satu tugas utama dari BUD adalah menyediakan dan melakukan pencairan dana atas beban rekening kas daerah sebagaimana diminta oleh Pengguna Anggaran. Penyediaan dana sudah mengacu rencana penyediaan tercantum dalam anggaran kas. Tingkat keberhasilan kinerja diukur berdasar ketersediaan dana sebagaimana diminta oleh pengguna anggaran, untuk keperluan belanja baik langsung maupun tidak langsung sudah sesuai dengan kebutuhan. BUD sudah menjalankan fungsi penyediaan dana sesuai rencana/kebutuhan. Pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari data penerbitan SP2D tahun 2018 untuk mencukupi kebutuhan belanja APBD 2018 dengan realisasi Rp 2.512.521.836.050,61

Melaksanakan Pengelolaan Aset Daerah. Pengelolaan aset daerah berawal kondisi awal Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan berakhir pada Laporan BMD akhir tahun. Dalam perjalanan selama tahun 2018 Laporan BMD awal akan mengalami perubahan karena terdapat perencanaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa (RKBU), proses pengadaan, distribusi, penghapusan, inventarisasi (pencatatan dan penilaian) dan kembali ke Pelaporan BMD lagi. Faktor lain yang berpengaruh

terhadap Laporan BMD adalah pemeliharaan BMD, TPTGR, penyelesaian status hukum BMD, dan tentu saja efektifitas/efisiensi penyusunan laporan (SIM ASET).

Kesesuaian realisasi pengadaan dengan rencana pengadaan (RKBU) dengan target realisasi 80% dari RKBU 2018 terpenuhi 95% dari target. Sedangkan pengadaan kendaraan dinas, peralatan dan mesin, mebelair dan perlengkapan terrealisasi 95% dari yang ditargetkan. Pengadaan tanah, dari rencana 10 lokasi, yang tidak berhasil diselesaikan adalah pengadaan tanah untuk Pasar Ngijon dan tanah untuk SMP 1 Godean. Tidak terrealisasinya kedua lokasi tanah tersebut karena belum ada kesepakatan harga dengan warga. Pengadaan tanah yang terealisasi adalah tanah perluasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Sleman (lokasi Beran, Tridadi, Sleman), tanah untuk akses jembatan Pisangan di dusun Tegal Sumberrejo Tempel, akses jalan untuk pasar klitikan dan ungags di dusun Sucen, Trihanggo Sleman, tanah untuk perluasan pasar Sleman, tanah untuk museum alam Bakalan Cangkringan, tanah untuk jembatan Panggung Cankringan dan tanah untuk Kantor Kecamatan Minggir.

Adapun penyusunan laporan barang daerah sebanyak dua kali dalam satu tahun telah berhasil dilakukan termasuk dilakukannya kegiatan lima tahunan yaitu sensus barang milik daerah. Penyusunan laporan barang milik daerah dan penyusunan laporan sensus barang milik daerah dengan mengandalkan sistem SIMASET, aplikasi persediaan dan aplikasi sensus barang milik daerah dengan proses *scan* kode bar dengan memanfaatkan teknologi *Handphone* android.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari Laporan Keuangan Kabupaten Sleman 2017 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Sleman adalah tugas rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Sleman tahun 2017 adalah menyusun Laporan Keuangan Kabupaten Sleman tahun 2017. Maksimal

penyerahan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan adalah tanggal 31 Maret 2018. Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan Laporan Keuangan dan Laporan pertanggungjawaban APBD kepada BPK tanggal 29 Maret 2018 sehingga lebih awal dari ketentuan maksimal. Target dari Laporan Keuangan Kabupaten Sleman 2017 adalah Opini WTP dan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12B/LHP/XVIII.YOG/05/2018 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 dinyatakan WTP. Sedangkan penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 dan Penetapan Perda/Perbup Pertanggungjawaban APBD 2017 mundur dari target yang direncanakan, dari target semula sebelum 31 Juli 2018 menjadi tanggal 20 Agustus 2018. Hal tersebut tidak mengurangi pencapaian target indikator sasaran strategis (WTP) yang mana juga menjadi indikator utama Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam hal pengelolaan keuangan, pada tanggal 20 September 2018 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan memberikan penghargaan atas pencapaian opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan 7 (tujuh) kali berturut-turut kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.

Sasaran 3 adalah meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan. Kemandirian keuangan daerah bergantung pada pendapatan daerah, yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pajak dan Retribusi merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah yang mendukung kemandirian keuangan daerah. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan capaian pajak dan retribusi sebagai kontribusi dari pencapaian pendapatan daerah keseluruhan, sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang didukung dengan 17 kegiatan.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 19.216.814.698,-. Realisasi fisik mencapai 105,73% dengan realisasi keuangan sebesar Rp19.216.814.698,- atau 95,02% dengan sisa anggaran Rp 1.006.936.802,- Indikator sasaran ini adalah adalah tercapainya target PAD sebesar 32 persen dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Pendapatan daerah daerah tahun 2018 terrealisasi sebesar 2.712.752.010.150,21 (*unaudited*), sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 894.230.891.251,85 (*unaudited*) atau 32,96% dari pendapatan daerah 2.712.752.010.150,21. Capaian yang diperoleh dari sasaran ini sebesar 103% dikategorikan “**Sangat Baik**”.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah yang bersumber dari 10 jenis pajak berhasil merealisasi penerimaannya sebesar Rp 599.282.192.492,83 (*unaudited*). Capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp Rp 556.250.000.000,-atau sebesar 107, 74%. Penerimaan dari pajak daerah tersebut jika dibanding tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 70..828.976.765,65,- atau meningkat sebesar 13%. Peningkatan disamping karena target yang ditetapkan untuk tahun 2018 naik dibanding target 2017 juga dilakukan berbagai upaya perbaikan dan kemudahan pelayanan dengan mengoptimalkan teknologi berbasis internet.

Retribusi Daerah tahun 2018 terrealisasi sebesar Rp 47.760.996.920,- atau sebesar 111,7% dari target yang ditetapkan yaitu Rp42.758.400.850,-. Dibanding

dengan penerimaan Retribusi Daerah tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,9% yang diantaranya disebabkan penurunan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi rekreasi dan olah raga dan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2018 terrealisasi sebesar Rp 34.654.443.121,29 atau sebesar 100,43% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 34.507.634.576,-. Jika dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu menurun sebesar 4,5%. Hal ini diantaranya disebabkan karena penurunan pendapatan dari penerimaan bagian laba/deviden Bank BPD. Prosentase kepemilikan saham di Bank BPD DIY menurun karena Propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya telah memenuhi kewajiban pemenuhan penyertaan modal di Bank BPD DIY. Hal ini sangat berpengaruh pada deviden yang diterima Kabupaten Sleman. Pada tahun 2017 dividen yang diterima sebesar 26 M dan pada tahun 2018 dividen yang diterima sebesar 23 M. Sedangkan Lain-lain PAD yang sah tahun 2018 terrealisasi sebesar Rp 212.533.258.717,73 atau sebesar 113,32% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 187.55.732.316,65.

Sasaran 4 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah dan program pengembangan komunikasi, informatika dan media massa. Keseluruhan program tersebut didukung 11 kegiatan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada tahun 2018. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan satu indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 101,4 % dengan predikat “Sangat Baik”.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2018 terealisasi 79,96 angka indeks dari target sebesar 78,80 angka indeks, sehingga capaiannya adalah sebesar 101,4%. Realisasi angka Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 79,96 merupakan rata-rata dari angka indeks yang diperoleh dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dengan responden pengguna jasa/layanan BKAD, UPT Stadion Maguwoharjo, dan UPT Pengelola Dana Penguatan Modal. IKM pada pelayanan pengguna jasa/layanan UPTD Stadion Maguwoharjo dan pelayanan pengguna jasa UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal masing-masing adalah 80,39 dan 81,62.

Sedangkan pelayanan pada pengguna jasa di kantor BKAD memperoleh indeks sebesar 77,89. Dengan demikian pelayanan di kantor Badan Keuangan dan Aset. Daerah masih dibawah target. Meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun nilai yang diraih BKAD telah berada pada kategori sebagaimana nilai indeks yang ditargetkan, yaitu kategori BAIK. Secara rata-rata peroleh IKM termasuk pada kategori SANGAT BAIK. Atas capaian tersebut BKAD tetap perlu memperhatikan unsur-unsur pelayanan yang mengedepankan kepuasan pada pengguna jasa dan meminimalisir kesulitan-kesulitan serta permasalahan yang dikeluhkan oleh pengguna jasa. Sehingga tetap menyusun langkah dan strategi untuk peningkatan pelayanan.

Sasaran 5 adalah tercapainya penyertaan modal daerah pada BUMD. Implementasi otonomi daerah telah membawa iklim baru pada semua Kabupaten dan Kota di Indonesia. Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal. Setoran modal ini juga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka peningkatan sumber kas daerah.

Dalam melaksanakan penyertaan modal ini, yang terlebih dahulu harus diperhatikan adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat Kabupaten Sleman. Oleh karena itu pengambilan keputusan untuk melakukan penyertaan modal pada 3 BUMD yang ada di Kabupaten Sleman dilakukan melalui pengkajian-pengkajian yang diwadahi dalam suatu program. Sasaran ini dicapai melalui program perencanaan pembangunan ekonomi yang didukung dengan kegiatan perencanaan pengembangan investasi.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut melalui satu kegiatan yaitu perencanaan pengembangan investasi. Kegiatan ini pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 48.337.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp 46.883.000,- atau 96,99% dengan sisa anggaran Rp 1.454.000,-. Dari hasil kegiatan yang mendukung program tersebut capaian sasaran Tercapainya Penyertaan Modal pada BUMD dikategorikan “**Baik**”.

7. Dinas PMD

Indikator Kinerja Utama Sebagai salah satu upaya untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis serta untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk Capaian IKU Persentase temuan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2018 telah dilaksanakan pemeriksaan baik oleh Inspektorat Kabupaten maupun BPK, dan telah menyampaikan data-data yang diperlukan sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerjanya diperoleh nilai sebesar 100%. Sedangkan apabila realisasi dan capaian kinerja tahun

2018 tersebut dibandingkan dengan tahun 2017, bahwa capaian dan realisasinya baik dan bisa dipertahankan.

Capain predikat LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 belum bisa terukur karena penyusunan LAKIP di Pemerintah Kabupaten baru dilaksanakan pada Tri Wulan I tahun 2019 sehingga belum bisa di evaluasi oleh bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten Sleman, sedangkan Predikat LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 mendapat nilai AA (Sangat Memuaskan).

Capaian IKU Persentase desa yang melaksanakan siklus tahunan desa tepat waktu, bahwa desa yang telah melaksanakan Siklus tahunan desa tepat waktu tahun 2018, Adapun indikator penilaian siklus meliputi LPDD (laporan peertanggungjawaban Dana Desa) tahap I 100 %, LPDD (Laporan pertanggungjawaban Dana Desa) tahap II 100%, Laporan pertanggungjawaban APBDes 94,19%, Laporan Pertanggungjawaban pemerintahan desa (LPPD) : 93,02%, Laporan Infosmasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD): 12,12%, Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) 31,40%, Dokumen APBDes: 100%, Dokumen perubahan APBDes: 100 %. Jad total nilai untuk kelima indikator sejumlah : 633,73 % nilai rata indikator: $633,73\% : 8 = 79,2\%$. Sedangkan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa tepat waktu = $50\% \times 79,2\% = 39,61\%$ sedangkan target ada 30%, sehingga Capaian Kinerja 132,03. %, sehingga predikat capaian kinerja sangat berhasil.

Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat tahun 2018 , bahwa IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 dengan realisasi 83,09 sedangkan target 78,74 sehingga capaian Indikator IKM 105,52. % dengan demikian predikat capaian Kinerja IKM sangat baik. Capaian, bahwa BUMDES terbentuk s/d tahun 2018 ada 39 BUMDES, target 23 BUMDES

sehingga capaian Indikator BUMDES 169,57 %. Dengan demikian predikat capaian kinerja BUMDES sangat baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1 (satu) dengan indikator sebanyak 6 (enam), yakni Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti tingkat realisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% ,dan target akhir Renstra tahun 2021: 100% . Indikator Predikat LAKIP baru dievaluasi tahun 2018, sehingga indikator Predikat LAKIP belum bisa diukur. Sedangkan predikat LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 adalah AA. Akhir tahun Renstra 2021 yang ditargetkan sebesar predikat nilai LAKIP: A, Indikator persentase desa yang melaksanakan siklus tahunan desa.

Hasil pengukuran kinerja sasaran 2 dengan indikator sebanyak 2 , yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat realisasi sebesar 83,09 dengan target 78,74, dengan demikian tingkat capaian kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat 105,52%, dan target tahun 2021 untuk IKM: 79. Indikator Cakupan Pembinaan Teknologi Tepat Guna tingkat realisasi 100%, dengan target 100%, capaian kinerja tingkat 100%, Target tahun 2021: 100%. Dengan menggunakan skala pengukuran capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100%, pada interval 85 – 100, maka sasaran 2 Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan predikat sangat berhasil.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 (tiga) tersebut dengan indikator sebanyak 1 (satu) yakni Jumlah pembentukan desa berkarakter realisasi sebesar 10 .desa dengan target 6 desa, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 166,57% . Target tahun 2021: 17 desa. Dengan skala pengukuran capaian kinerja hasil penilaian capaian kinerja tahun 2018 sebesar 166,57% pada interval 85 – 100. Dengan demikian Sasaran III berdasarkan indikator pembentukan desa berkarakter mendapatkan predikat sangat berhasil

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 (empat) tersebut dengan indikator sebanyak 2 (dua) yakni Persentase anggota lembaga pemberdayaan masyarakat dan

lembaga kemasyarakatan desa yang aktif realisasi sebesar 41,94 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,85 % . Target tahun 2021: 100 % . Sedangkan Indikator Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) realisasi 39 BUMDES yang terbentuk, sehingga capaiannya 169,57 % . skala pengukuran capaian kinerja sasaran 4 hasil penilaian capaian kinerja tahun 2018 sebesar 169,57% pada interval 85 – 100. Dengan demikian Sasaran 4 meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa mendapatkan predikat sangat berhasil.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5 (lima) tersebut dengan indikator sebanyak 1 (satu) yakni Partisipasi Masyarakat dalam Pilkadaes realisasi 0% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0%. skala pengukuran capaian kinerja sasaran 5 hasil penilaian capaian kinerja tahun 2018 sebesar 0%, dikarenakan tahun 2018 tidak ada pelaksanaan Pilkadaes.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sleman tahun 2018 dari total jumlah anggaran sebesar Rp. 12.488.313.633,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Pegawai sebesar Rp. 2.387.281.208,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.101.032.425,- Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 8.275.090.028,90 ,- atau 81,92% dan belanja tidak langsung sebesar Rp.2.335.232.117,- atau sebesar 97,82%. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 21 program dan 33 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Tahun 2018 realisasi fisik rata-rata sebesar 97,73% dan realisasi keuangan sebesar 81,92%.

8. Sekretariat DPRD

Pengukuran Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 dilakukan terhadap capaian kinerja strategis, capaian kinerja program (*outcome*) dan capaian kinerja kegiatan atau hasil (*output*). Sasaran kinerja strategis diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU), sementara sasaran program atau keberhasilan kinerja (*outcomes*) diukur berdasarkan capaian indikator program, dan

sasaran kegiatan hasil (*output*) atau keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan.

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan di awal tahun dengan realisasi pada akhir tahun, sehingga diperoleh capaian kinerjanya, juga membandingkan capaian tahun ini dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu; serta membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir RPJMD untuk beberapa program yang relevan, dan disertai dengan pembahasan faktor pendorong dan faktor penghambat terhadap pencapaian kinerja.

Ada 8 indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja, dan di antara 8 indikator utama tersebut, ada 1 sasaran strategis yang tidak tercapai, yaitu Mewujudkan pelayanan masyarakat yang handal dengan indikator capaian Indeks Kepuasan Masyarakat; dengan kinerja sebesar 98,43%, dimana target pencapaian indeks kepuasan masyarakat 78,80, tetapi hasil survei kepuasan masyarakat pada layanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja hanya mencapai 77,56.

Kinerja strategis program menunjukkan bahwa dari 14 program, ada 1 program yang tidak tercapai target kinerjanya, yaitu program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah (dengan capaian kinerja strategis 99,95%), sementara ke-13 program lainnya berhasil mencapai target tahunan dengan kriteria sangat berhasil.

Dari 30 kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018, ada 5 kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja strategis, yang ditandai dengan tidak tercapainya hasil yang diharapkan, yaitu Pembinaan Linmas, Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran, Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan Penyuluhan Hukum. Beberapa faktor penghambat tercapainya kinerja startegis

kegiatan diantaranya adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta rendahnya kompetensi para personil yang bertindak dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2018, total anggaran belanja langsung yang tersedia untuk pelaksanaan 30 kegiatan adalah sejumlah Rp. 9,506,708,600.00. Realisasi anggaran hingga akhir tahun 2018 adalah Rp. 7,069,715,706.88, atau sebesar 74,27%, dan realisasi fisik capaian kinerja total adalah sebesar 89,11%.

Pembahasan berikut ini adalah tentang target dan realisasi anggaran per kegiatan dan per program, dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai perjanjian kinerja yang telah disusun di awal tahun, serta analisis efisiensi anggaran pada tiap kegiatan dan program.

Dari 30 kegiatan yang dilaksanakan, ada 16 kegiatan yang tidak dapat mencapai target fisik 100%, yaitu kegiatan Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan, Penunjang pelayanan administrasi perkantoran, Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair, Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai, Pengendalian keamanan lingkungan, Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran, Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, Penanganan pelanggaran perda, Operasi Penertiban, Pengawasan perijinan, Pembinaan Linmas, Pengelolaan Website, Pengelolaan Dokumen SKPD.

Dari sisi keuangan, dari 30 kegiatan, ada 12 kegiatan yang memiliki kinerja keuangan rendah, dengan pencapaian kurang dari 85%. Kedua belas kegiatan tersebut adalah pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, pengendalian keamanan lingkungan, pengawasan dan pengendalian keamanan, pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran, pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran, penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, pengadaan sarana

dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan pengendalian bahaya kebakaran, peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, penanganan pelanggaran perda, operasi penertiban, dan pengawasan perizinan. Dari 14 program yang dilaksanakan pada tahun 2018, ada 8 program yang tidak tercapai target fisiknya, dan 5 program yang memiliki capaian keuangan rendah (di bawah 85%), dan 8 program dikategorikan tidak efisien.

Dengan menggunakan analisis efisiensi, pada pelaksanaan kegiatan tahun 2018, dari 30 kegiatan tercatat 14 kegiatan terlaksana dengan efisien, dan sisanya sebanyak 16 kegiatan tergolong tidak efisien. Keenambelas kegiatan yang tergolong tidak efisien tersebut adalah Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan, Penunjang pelayanan administrasi perkantoran, Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair, Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai, Pengendalian keamanan lingkungan, Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran, Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, Penanganan pelanggaran perda, Operasi Penertiban, Pengawasan perijinan, Pembinaan Linmas, Pengelolaan Website, Pengelolaan Dokumen SKPD.

9. Satpol PP

Pengukuran Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 dilakukan terhadap capaian kinerja strategis, capaian kinerja program (*outcome*) dan capaian kinerja kegiatan atau hasil (*output*). Sasaran kinerja strategis diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU), sementara sasaran program atau keberhasilan kinerja (*outcomes*) diukur berdasarkan capaian indikator program, dan

sasaran kegiatan hasil (*output*) atau keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan.

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan di awal tahun dengan realisasi pada akhir tahun, sehingga diperoleh capaian kerjanya, juga membandingkan capaian tahun ini dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu; serta membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir RPJMD untuk beberapa program yang relevan, dan disertai dengan pembahasan faktor pendorong dan faktor penghambat terhadap pencapaian kinerja.

Ada 8 indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja, dan di antara 8 indikator utama tersebut, ada 1 sasaran strategis yang tidak tercapai, yaitu Mewujudkan pelayanan masyarakat yang handal dengan indikator capaian Indeks Kepuasan Masyarakat; dengan kinerja sebesar 98,43%, dimana target pencapaian indeks kepuasan masyarakat 78,80, tetapi hasil survei kepuasan masyarakat pada layanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja hanya mencapai 77,56.

Kinerja strategis program menunjukkan bahwa dari 14 program, ada 1 program yang tidak tercapai target kerjanya, yaitu program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah (dengan capaian kinerja strategis 99,95%), sementara ke-13 program lainnya berhasil mencapai target tahunan dengan kriteria sangat berhasil.

Dari 30 kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018, ada 5 kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja strategis, yang ditandai dengan tidak tercapainya hasil yang diharapkan, yaitu Pembinaan Linmas, Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran, Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan Penyuluhan Hukum. Beberapa faktor penghambat tercapainya kinerja strategis

kegiatan diantaranya adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta rendahnya kompetensi para personil yang bertindak dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada indikator pos keamanan lingkungan yang aktif, dengan kegiatan pelatihan pengendalian keamanan lingkungan, Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2018 telah membina pos keamanan lingkungan yang aktif sebanyak 2348 buah, dari total jumlah poskamling yang tercatat sebanyak 3627 buah, atau sekitar 64,74% (target sebesar 30%).

Pada indikator jumlah kelompok jaga warga, kegiatan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat hingga tahun 2018 telah berhasil membentuk sejumlah 116 kelompok jaga warga, yang terdiri dari 51 kelompok yang dibentuk dengan dukungan APBD, dan sisanya sejumlah 65 kelompok jaga warga dibentuk secara swadaya atas inisiatif masyarakat. Munculnya swadaya masyarakat dalam pembentukan jaga warga ini adalah dikarena minat warga yang cukup besar terhadap keberadaan jaga warga di lingkungan RT di seluruh Kabupaten Sleman, tetapi sumber daya keuangan dari pemerintah kabupaten sangat terbatas.

Pada tahun 2018, total anggaran belanja langsung yang tersedia untuk pelaksanaan 30 kegiatan adalah sejumlah Rp. 9,506,708,600.00. Realisasi anggaran hingga akhir tahun 2018 adalah Rp. 7,069,715,706.88, atau sebesar 74,27%, dan realisasi fisik capaian kinerja total adalah sebesar 89,11%.

Pembahasan berikut ini adalah tentang target dan realisasi anggaran per kegiatan dan per program, dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai perjanjian kinerja yang telah disusun di awal tahun, serta analisis efisiensi anggaran pada tiap kegiatan dan program.

Dari 30 kegiatan yang dilaksanakan, ada 16 kegiatan yang tidak dapat mencapai target fisik 100%, yaitu kegiatan Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan, Penunjang pelayanan administrasi perkantoran, Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair, Pengelolaan

kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai, Pengendalian keamanan lingkungan, Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran, Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, Penanganan pelanggaran perda, Operasi Penertiban, Pengawasan perijinan, Pembinaan Linmas, Pengelolaan Website, Pengelolaan Dokumen SKPD.

Dari sisi keuangan, dari 30 kegiatan, ada 12 kegiatan yang memiliki kinerja keuangan rendah, dengan pencapaian kurang dari 85%. Kedua belas kegiatan tersebut adalah pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, pengendalian keamanan lingkungan, pengawasan dan pengendalian keamanan, pengawasan pelaksanaan kebijakan

10. **Kecamatan**

Kecamatan tidak saja mempunyai tugas dan fungsi pada lini pelayanan yang paling bawah, tetapi juga sebagai instansi pendukung bagi pelaksanaan dari program dari Dinas atau Badan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sleman. Secara keluruhan tugas kecamatan sudah berjalan baik dan sesuai dengan Indeks kinerja utamanya

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan OPD lainnya (badan,dinas dan kantor). Perbedaan tersebut yaitu bahwa OPD lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral sedangkan kecamatan melaksanakan tugas yang bersifat teritorial (kewilayahan). Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan.

Perbedaan tersebut membawa konsekuensi kewenangan yang berbeda antara OPD kecamatan dengan OPD yang bukan kecamatan. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada camat yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dikecamatan berjalan secara efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi kecamatan yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, sementara pada saat yang sama dukungan anggaran kecamatan masih belum berbanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan OPD setingkat kantor, menjadikan pencapaian kinerja kecamatan kurang maksimal sebagai ujung tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Inspektorat

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah tingginya kepedulian aparat dan stakeholder untuk melaksanakan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel, adanya komitmen Bupati dan pimpinan SKPD bahwa Implementasi SPIP sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan Opini WTP, komitmen pimpinan yang tinggi untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal, tingginya harapan stakeholder termasuk komponen masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Sedangkan hambatan/masalah dalam pencapaian keberhasilan program adalah penetapan sasaran dan indikator kinerja pada SKPD belum seluruhnya berorientasi hasil, metode pengukuran belum ditetapkan dan belum adanya basis data yang memadai, belum seluruh staf/personil memahami pentingnya implementasi SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tindak lanjut yang melibatkan pihak

ketiga, khususnya berkaitan dengan kerugian dan kewajiban setor sangat lambat perkembangannya, belum seluruh staf/personil memahami dengan baik PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Sekretarian Deaerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah tingginya kepedulian aparat dan stakeholder untuk melaksanakan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel, adanya komitmen Bupati dan pimpinan SKPD sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan Opini WTP, komitmen pimpinan yang tinggi untuk segera dalam melakukan koordinasi dengan *stakeholders*, tingginya harapan stakeholder termasuk komponen masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Sedangkan hambatan/masalah dalam pencapaian keberhasilan program adalah belum lengkapnya data atau dokumen yang akurat dan tepat waktu sebagai bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan; potensi permasalahan sosial dan pemerintahan yang timbul sebagai akibat dari masyarakat yang heterogen; kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas; kegiatan yang perlu disinkronkan dengan tugas dan fungsinya.

Dari 8 (delapan) sasaran di atas dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:: melampaui target ($\geq 101\%$) sebanyak 5 indikator kinerja, sesuai dengan target (100%) sebanyak 16 indikator kinerja, belum sesuai target ($< 100\%$) sebanyak 1 indikator kinerja.

Dari 8 (delapan) sasaran di atas dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan hanya satu indikator kinerja tidak memenuhi target, yaitu: predikat LAKIP/ dari indicator A ternyata hanya BB

Kinerja anggaran efisien hanya satu yang mencapai kegiatan yang serapan anggarannya hanya 97%, yaitu: Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik. Hasil survei kepuasan masyarakat diperoleh dari target 79,80 naik ke nilai 81,50

3. KESBANGPOL

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait, khususnya dengan Bappeda, Bagian Organisasi, BKAD, dan Inspektorat Kabupaten Sleman. Adanya kepemimpinan dan pengendalian internal yang baik oleh Pimpinan OPD. Komitmen, profesionalitas, kejujuran dan semangat kerja yang baik dari karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adanya aturan teknis, analisis resiko, SP, dan SOP serta pakta integritas mengenai kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kepatuhan dan ketaatan aparat dalam melaksanakan ketugasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peran aktif APIP dalam melakukan pendampingan kepada instansi dalam pelaksanaan kegiatan melalui pengawasan regular maupun pemantauan SPIP. Adanya berbagai kegiatan inovatif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan serta penanaman nilai-nilai Pancasila, Rasa toleransi, kepedulian dan kebhinekaan di masyarakat masih cukup tinggi; Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, forum kemitraan dan tokoh masyarakat cukup sinergis antara lain FKUB, FKDM, Forum Ormas LSM, FKAP dan KOMINDA. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat yang kharismatik cukup mampu meredam gejolak di kalangan umat. Tingkat kesadaran masyarakat akan penghargaan hak-hak politik individu mulai tumbuh dan meningkat, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perangkat desa tidak timbul konflik yang berarti. Komunikasi dan pembinaan yang baik diantara partai politik yang ada (FKAP), sehingga jika ada potensi konflik antar partai dapat terkomunikasikan dan tidak merembet ke konstituen.

Faktor yang menghambat adalah Rencana Tindaklanjut/Strategi Peningkatan Capaian: Meningkatkan profesionalitas, integritas dan disiplin sumber daya aparatur. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jenis data dan informasi yang valid terkait dengan tugas pokok fungsi, membudayakan kerja SATRIYA berorientasi pada output dan outcome sesuai dengan perjanjian kinerja, meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban kegiatan, melakukan koordinasi dan meningkatkan kualitas komunikasi dengan APIP dalam upaya pemecahan masalah. Adanya kelompok di masyarakat yang diduga kegiatan cenderung mengarah pada paham radikalisme dan ekstrimisme. Tingginya frekuensi mobilitas penduduk dari luar daerah yang memiliki latar belakang budaya, agama dan adat istiadat potensial menimbulkan gesekan baik dengan sesama pendatang maupun dengan penduduk asli. Belum optimalnya pemantauan kegiatan WNA dan NGO di wilayah Kabupaten Sleman. Masih belum optimalnya sosialisasi terkait pendirian rumah ibadah menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai proses pendirian tempat ibadah masih belum merata.

4. BPBD

Faktor pendukung terhadap kinerja BPBD di Kabupaten Sleman sangat ditentukan oleh komitmen yang kuat dari pemerintah dan stakeholder dalam membangun kerjasama dengan baik.

Faktor penghambat penyebab faktor eksternal organisasi berpengaruh kuat terhadap kinerja BPBD Kabupaten. Terlebih faktor eksternal tersebut tidak dapat dikendalikan secara langsung. Selain itu, dari hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman. Permasalahan tersebut antara lain adalah terkait dengan urusan masih kurangnya peningkatan kualitas kelembagaan tangguh bencana. Kurangnya integrasi sarana dan prasarana secara maksimal, kurangnya update dalam

menyusun dokumen kebencanaan, kurangnya peningkatan mekanisme bantuan bencana, kurang optimalnya dalam penanganan pengungsi.

5. BKAD

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan diantaranya adalah kemampuan mengenali potensi dari produk-produk yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

Pengenalan potensi utamanya yang bersumber dari potensi pajak dilakukan melalui kegiatan pendataan, pemantauan dan pendaftaran wajib pajak, beberapa wajib pajak baru berhasil dilakukan pendataan untuk selanjutnya didaftar menjadi wajib pajak daerah. Jumlah wajib pajak selain PBB pada tahun 2018 sebanyak 11.527 sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 11.301 wajib pajak. Dengan demikian mengalami peningkatan dengan adanya jumlah wajib pajak baru sebanyak 226 WP atau meningka 2%. Disamping itu, upaya menggali dan mengenali potensi dilakukan pula secara mendalam (intensive) terhadap perilaku wajib pajak dengan tujuan mengetahui potensi riil dari wajib pajak. Secara akademis dilakukan kajian potensi pajak untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak di Kabupaten Sleman. Hasil kajian tersebut digunakan pula sebagai bahan pembanding realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan dan penentuan target pada tahun-tahun berikutnya. Terhadap perilaku wajib pajak sampai dengan saat ini masih harus dilakuan pembinaan baik itu yang sifatnya menyeluruh seperti sosialisasi maupun pembinaan khusus terhadap wajib pajak tertentu dengan cara dilakukan bedah wajib pajak dan atau pemeriksaan wajib pajak. Upaya bedah wajib pajak dan pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka membina wajib pajak untuk melakukan pengadministrasian terhadap omset wajib pajak dengan benar menurut kaidah akuntansi umumnya.

Publikasi melalui media cetak, media elektronik dan tatap muka. Media cetak dan media elektronik memiliki peranan penting dalam mengenalkan produk-

produk kepada masyarakat pengguna jasa dan meningkatkan volume pemakaian sumber pajak dan retribusi. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD khususnya berusaha meningkatkan jumlah wajib pajak aktif sehingga terus berupaya agar para pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini BKAD melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat Sleman. Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD juga merasa perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2018, sosialisasi ditempuh melalui beberapa upaya diantaranya : media elektronik yaitu radio sebanyak 2 (dua) kali, media cetak yaitu koran sebanyak 12 (dua belas) kali, dan beberapa kali tatap muka dengan para wajib pajak. Disamping itu sosialisasi juga dilakukan melalui website yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sleman maupun website yang dikelola BKAD.

Perbaikan pelayanan kepada wajib pajak. Dalam upaya perbaikan pelayanan dan peningkatan validitas pengenaan pajak, BKAD memaksimalkan sumber daya diantaranya adalah teknologi. Teknologi memungkinkan pelayanan yang tepat, mudah dan hasil yang lebih valid. Pada saat ini BKAD memiliki memiliki 5 (lima) Sistem Informasi terkait penerimaan pajak yang dikelola BKAD yaitu: Sistem Informasi Pajak Asli Daerah (SIMPAD), Sistem Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SIM PBB-P2). Sistem Bea Perolehan atas Peralihan Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB). Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB) *e-SPTPD* (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

Faktor-faktor yang menghambat mempengaruhi keberhasilan program adalah minimalnya SDM yang menguasai teknologi informasi sekaligus pengelolaan keuangan, sehingga keberadaan pihak ketiga masih sangat diperlukan. Belum meratanya tingkat pengetahuan pengelolaan asset. Terintegrasikannya pengelolaan

aset dengan pengelolaan keuangan sehingga membantu proses penyelesaian penyusunan laporan keuangan. Penggunaan aplikasi sensus barang milik daerah melalui proses *scan* kode barang dengan teknologi android memudahkan proses pencatatan barang milik daerah sehingga penyusunan laporan barang daerah dapat dilakukan tepat waktu dan penyajian pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten lebih valid. Dilakukannya rekonsiliasi asset tiap bulan sebagai persyaratan pengajuan ganti uang (GU) mendorong pengadministrasian barang milik daerah lebih tertib dan mengurangi permasalahan yang menumpuk jika hanya dilakukan pada tiap semester.

6. BKPP

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 adalah Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan SDM. Adanya komitmen dari PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan pasca sarjana.. Adanya stimulan biaya diklat yang ditawarkan oleh penyelenggara diklat yang berdampak pada lebih efisiennya penggunaan biaya diklat. Tersedianya SDM aparatur yang memadai. Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi SKPD untuk peningkatan kapasitas pegawai.

Hambatan/masalah dalam pelaksanaan program adalah Belum tersedianya uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan. Keterbatasan SDM dalam penyusunan SKJ. Ketentuan perundang-undangan yang membatasi kewenangan Bupati petahana selaku pejabat pembina kepegawaian. Tidak adanya penerimaan CPNS, Alokasi anggaran untuk peningkatan jenjang pendidikan ke pasca sarjana masih kurang.

7. Dinas PMD

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Tersedianya anggaran yang cukup serta tepat waktu. Jalinan kerjasama yang baik di internal SKPD. Tersedianya anggaran yang cukup. Adanya Kerjasama / koordinasi antara Dinas dan Desa

Hambatan/ kendala adalah Kurangnya kesadaran di masing-masing dalam penyusunan laporan kegiatan/pertanggungjawaban. Terbatasnya SDM yang ada. Belum dishkanya Peraturan Daerah tentang pengisian perangkat desa sehingga pengisian perangkat desa tahun 2018 oleh Gubernur sehingga kegiatan pelaksanaan Pilkades dan Pengisian perangkat desa tidak dilaksanakan dan anggaran penunjang kegiatan dikembalikan ke Kas Daerah.

8. Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja berhasil mencapai hampir semua target pada masing-masing indikator, dimana pada indikator kinerja utama, dari 8 indikator, ada 7 indikator yang telah tercapai targetnya, dan hanya 1 indikator yang tidak tercapai targetnya. Pada indikator kinerja program, dari 14 indikator program, ada 13 indikator yang memenuhi target, dan hanya 1 indikator yang tidak berhasil mencapai target. Pada indikator kinerja kegiatan, dari 30 indikator, ada 25 indikator yang dapat mencapai target, sementara 5 kegiatan tidak terpenuhi targetnya.

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target pada masing-masing indikator, secara umum adalah: 1) Perencanaan dan penganggaran yang baik, 2) Dana yang mencukupi, 3) Tercukupinya jumlah dan kapasitas personil yang melaksanakan program/kegiatan terkait, dan 4) Sarana dan prasarana kerja yang mencukupi.

Selain faktor pendorong yang telah disebutkan, ada faktor pendorong yang berasal dari luar SKPD, yaitu dari masyarakat. Keberhasilan 2 indikator kinerja, yang capaian kinerjanya di atas 200%, yaitu indikator Meningkatnya ketentraman

dan ketertiban umum (Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif) dan indikator jumlah kelompok Jaga Warga, dikarenakan tingginya animo dan partisipasi masyarakat terhadap kedua kegiatan tersebut; yaitu peran serta dalam mengaktifkan pos keamanan lingkungan di wilayah, serta inisiatif warga masyarakat untuk membentuk kelompok jaga warga secara mandiri.

Sementara itu, kegagalan capaian pada beberapa indikator dan yang juga menyebabkan rendahnya pencapaian fisik dan penyerapan keuangan sehingga menyebabkan tidak efisiennya kinerja program/kegiatan, secara umum adalah 1) Tidak baiknya perencanaan dan penganggaran pada beberapa kegiatan 2) Kurangnya kemampuan personil yang melaksanakan kegiatan terkait 3) Kurangnya peran pimpinan SKPD dalam menyelesaikan beberapa permasalahan di lapangan, dan 4) kurangnya koordinasi dengan beberapa instansi di luar SKPD.

Secara lebih terperinci, faktor penghambat pencapaian pada beberapa indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut; Pada kegiatan Penanganan Pelanggaran Perda, kegagalan mencapai target fisik dan rendahnya capaian keuangan disebabkan oleh kesalahan mekanisme perencanaan dan penganggaran, dimana untuk pelaksanaan output pembongkaran menara seluler, bukanlah dalam area ketugasan pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga kapasitas personil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut kurang, khususnya dalam hal koordinasi dengan beberapa SKPD dan instansi vertikal di luar Satuan Polisi Pamong Praja. Pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran, kegagalan pencapaian target fisik dan rendahnya capaian keuangan disebabkan karena kesalahan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan oleh koordinator kegiatan, dan kurangnya kapasitas personil tim pengadaan. Pada kegiatan Operasi Penertiban, kegagalan pencapaian target fisik dan minimnya serapan keuangan adalah dikarenakan adanya faktor intervensi pada beberapa pihak di luar Satuan Polisi Pamong Praja pada beberapa operasi penertiban, sehingga menyebabkan

benturan-benturan yang menghambat pelaksanaan beberapa output kegiatan. Pada beberapa kegiatan yang sifatnya rutin kesekretariatan, rendahnya serapan keuangan dan kegagalan pencapaian target fisik disebabkan oleh kurangnya kemampuan koordinator kegiatan dalam perencanaan jadwal kegiatan, teknis pelaksanaan

9. Sekretarian DPRD

Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran antara lain :Penetapan DPA tepat waktu dan tersedianya anggaran yang cukup Kejelasan Petunjuk pelaksanaan Tersedianya anggaran yang cukup serta tepat waktu Jalinan kerjasama yang baik antara wartawan dengan anggota dewan Koordinasi yang baik antara Setwan dan Instansi terkait. Adanya komitmen dan tanggungjawab anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya.

Hambatan/Kendala adalah kurangnya tertibnya administrasi dalam pelaksanaan kegiatan baik ketepatan, kebenaran, kelengkapan laporan pertanggungjawaban. Kurangnya koordinasi baik internal Sekretariat DPRD maupun dengan instansi terkait. Kurangnya kesadaran di masing-masing bagian dalam penyusunan laporan kegiatan / pertanggungjawaban. Belum adanya dukungan perencanaan kerja dari masing-masing alat kelengkapan dewan. Adanya berbagai kepentingan yang bersifat politis dari masing-masing Parpol dalam pembahasan produk hukum daerah. Frekuensi kunjungan kerja yang tinggi sehingga mengurangi efektifitas hari kerja.

10. Kecamatan

Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.

Sedangkan faktor penghambat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan secara umum di Kabupaten Sleman dalam bidang kegiatan SKPD adalah sebagai berikut: perlunya koordinasi yang mantap antar instansi tingkat kecamatan dan pemerintah desa. Ketersediaan *Standart Operating Prosedur* (SOP) kegiatan pada unit organisasi masih kurang. Kualitas pelayanan publik oleh instansi masih perlu di tingkatkan. Kurangnya kapasitas dan kesadaran dalam pengelolaan arsip. Kearsipan dan perpustakaan tingkat kecamatan dan desa belum memadainya sumber daya manusia dan sarana prasarana kearsipannya.

C. Rekomendasi

1. Inspektorat

- a. Perlu di susun prioritas kegiatan pengawasan dan melaksanakannya sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- b. Mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik.
- c. Melakukan Self Assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP Level 3.
- d. Reviu dokumen perencanaan secara berkala dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan melalui sistem e-Sakip.
- e. Evaluasi maupun penilaian maturitas SPIP secara berkala.
- f. Penagihan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala melalui kedinasan maupun pendekatan personal.
- g. Pendampingan kepada SKPD yang beresiko/menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- h. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat pelayanan publik.
- i. Memperbaiki SOP pelayanan publik.
- j. Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

2. Sekretariat Daerah

- a. Kebijakan pemerintah daerah yang selaras dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat secara umum.
- b. Diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- c. Perlu adanya penyelarasan kebijakan dan pelayanan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah yang terpadu.
- d. Perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

3. BAKD

- a. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyangkut aspek kapabilitas, integritas dan profesionalisme pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan dan aset yang efektif dan efisien.
- b. Perlu adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan baik *software* maupun *hardware* hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi.
- c. Perlu diperkuat pada proses ketatalaksanaan kelembagaan yang harus sesuai dengan regulasi di berbagai tingkatan baik regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun turunannya di daerah. Proses pengelolaan keuangan dan aset yang sesuai dengan regulasi akan menghasilkan produk yang berkualitas dan terhindar dari risiko penyimpangan aspek legal.
- d. Perlu adanya peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Badan keuangan dan Aset Daerah senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan terus menerus.

4. BKPP

- a. Perlu Mempertajam kembali metode Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) sehingga rumusan kebutuhan diklat yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan dan sesuai kebutuhan.
- b. Perlu meningkatkan dan menjaga komunikasi & koordinasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara diklat.
- c. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran diklat sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak usulan diklat.

5. Satpol PP

- a. Perencanaan kinerja yang lebih detil, baik pada tingkat kegiatan (yang dilakukan oleh koordinator kegiatan), juga perencanaan pada tingkat instansi, juga memperhatikan aspek sumber daya.
- b. Perlu kesinambungan dan keselarasan antara perencanaan kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring kegiatan, evaluasi hingga pelaporan kegiatan.
- c. Melakukan *re-focusing* dan *re-grouping* program dan kegiatan pada proses perencanaan dan penganggaran tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja program dan kegiatan.
- d. Diperlukan koordinasi yang baik antar personil di dalam SKPD, juga koordinasi dengan SKPD di luar Satuan Polisi Pamong Praja, bahkan dengan instansi vertikal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan saling mendukung, yang berujung pada tercapainya kinerja organisasi.
- e. Mengingat kinerja kegiatan Pengadaan Sarpras Pencegahan Kebakaran sangat rendah sebagai akibat dari kurangnya kemampuan personil (koordinator kegiatan dan tim

6. Kesbangpol

- a. Mengoptimalkan dalam upaya pembentukan Desa Berkarakter Pancasila dan Workshop Kader Pancasila sebagai garda depan penjaga persatuan dan kesatuan.
- b. Optimalisasi pemantauan kegiatan WNA dan NGO di masyarakat, agar dapat dilakukan antisipasi jika ada kegiatan yang mengarah pada penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan potensi ke kriminal.
- c. Memperkuat kelembagaan FKDM sebagai upaya memperkuat deteksi dini dan cegah dini terhadap segala kemungkinan masalah IPOLEKSOSB UDHANKAM.
- d. Meningkatkan fasilitasi forum kemitraan FKUB, meningkatkan sosialisasi Kerukunan Hidup Beragama dan sosialisasi wawasan kebangsaan serta pembauran kebangsaan, merevitalisasi Forum Pembauran Kebangsaan.
- e. Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan/dialog/sosialisasi kepada masyarakat terlebih pemilih pemula mengenai demokrasi dan peran perempuan dalam politik guna meningkatkan penghargaan atas hak-hak politik individu.
- f. Melaksanakan kegiatan Desk Pemilu dalam rangka menjembatani kepentingan Penyelenggaran pemilu, Pemerintah Daerah serta masyarakat agar Pemilu 2019 berjalan lancar tanpa konflik.
- g. Menyusun perundang-undangan/regulasi tentang pendirian rumah ibadah, dan melakukan penertiban administrasinya

7. BPBD

- a. Perlunya penguatan personalis yang menguasai teknologi informasi.
- b. Perlu adanya Sarana gedung/ruang BPBD Kabupaten Sleman untuk mengoptimalkan kinerja BPBD Sleman
- c. Perlu diperluas dalam pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Perlu diperhatikan keamanan mengenai sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- e. Diperlukan personalian yang khusus yang mengelola asset
- f. Diperlukan sigerginatas Perundang-undangan bidang penanggulangan bencana masih terus dilengkapi baik di pusat maupun di daerah, sehingga pelaksanaan pelayanan dan penanggulangan bencana dapat segera terlaksana secara cepat dan tepat.

8. Dinas PMD

- a. Mendorong di masing masing bidang untuk menyusun laporan kegiatan secara tertib dan tepat waktu.
- b. Memaksimalkan adanya SDM di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Memanfaatkan dan memaksimalkan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang ada.
- d. Meningkatkan koordinasi diInternal Dinas, maupun dengan Masyarakat dan desa.

9. Sekretarian DPRD

- a. Optimalisasi Tugas dan Fungsi Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD

- b. Mendorong peningkatan kinerja DPRD melalui optimalisasi fungsi-fungsi DPRD serta peningkatan kapasitas anggota DPRD
- c. Meningkatkan komunikasi dan informasi antara legislatif dengan eksekutif melalui koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait maupun dengan pemerintah pusat

10. Kecamatan

- a. Perlu adanya pengembangan kapasitas personalis untuk mengoptimalkan kinerja kepegawaian.
- b. Perlunya koordinasi yang mantap antar instansi tingkat kecamatan dan pemerintah desa.
- c. Dipelukan penguatan *Standart Operating Prosedur* (SOP) kegiatan pada unit organisasi masih kurang.
- d. Perlu peningkatan kualitas pelayanan publik
- e. Penguatan dan peningkatan kapasitas personalia dalam mengelola arsip.
- f. Perlu dijabarkan kesesuaian tugas kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 17 Tahun 2018.
- g. Perlu adanya program kegiatan yang disesuaikan program kegiatan dalam memperkuat keistimewaan DIY

D. Rekomendasi Anggaran Perubahan Program Tahun 2020

1. Inspektorat

Tabel 15 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Inspektorat

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|--|--------------------------------------|---|
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelaksanaan administrasi Perkantoran | 1. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan 3. Penunjang pelayanan administrasi perkantoran |
| Program Peningkatan sarana | Penyediaan peralatan dan | Pemeliharaan rutin/berkala |

| | | |
|---|--|---|
| dan prasarana aparatur | kelengkapan sarana | gedung, kendaraan, peralatan mesin dan meubelair |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan | Menyusun sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Melaksanakan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 4. Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah di bawahnya 5. Inventarisasi temuan pengawasan 6. Tindak lanjut Hasil Pengawasan dan Audit Hasil Pemeriksaan BPK 7. Penyusunan Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Daerah 8. Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi 9. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasPengawasan dengan tujuan tertentu 10. Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan desa 11. Pengawasan dalam rangka mendukung WTP 12. Evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan |
| Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan | Penguatan kapasitas aparatur | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan |
| Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | Mengelola sistem informasi dan media massa | Pengelolaan website |
| Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Menyusun pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah |
| Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah | Penatausahaan keuangan dan aset SKPD |

2. Sekretariat Daerah

Tabel 16 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Setda

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|--|--|---|
| Pengembangan kualitas kebijakan publik | Meningkatkan kualitas dalam kebijakan publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rancangan Kebijakan Bidang Pembangunan 2. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Promosi Daerah 3. Penyusunan Rancangan Kebijakan dan Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan, Perikanan dan SDM 4. Kajian dan Monitoring Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial Keasyarakatan 5. Kajian dan Penyusunan Materi Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Pengadaan sarana dan prasarana aparatur | Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Membangun kapasitas aparatur | Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai |
| Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah | Pelayanan kedinasan | Pelayanan pimpinan daerah |
| Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Pemberdayaan | Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) |
| Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Penguatan wawasan kebangsaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Rohaniawan 2. Pembinaan dan Evaluasi Lomba (DBKS) Desa Binaan Keluarga Sakinah |

3. BKAD

Tabel 17 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 BKAD

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|--|---|--------------------------------------|
| Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Menyusun pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 1. laporan kinerja pemerintah daerah |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan perencanaan kerja SKPD 3. Pengendalian dan evaluasi Perencanaan SKPD |
| Program pengelolaan pendapatan daerah | Mengelola pendapatan daerah | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 2. Penetapan pajak daerah 3. Penagihan Pajak Daerah 4. Evaluasi PAD 5. Pengelolaan Sistem Sleman (SIMPAMAN) 6. Penyampaian SPPT 7. Pelayanan Permohonan Keringanan Pajak Daerah 8. Penelitian SSPD BPHTB 9. Pemutahiran data subyek 10. Pendataan, Pemantauan dan Pembinaan Wajib Pajak Daerah |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Pelayanan administrasi kantor | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2. Penyediaan makanan dan minuman rapat 3. Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran 4. Penyediaan jasa langganan 5. Penyediaan kebersihan |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan | Menyusun sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Melaksanakan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 2. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 3. Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah di bawahnya 4. Inventarisasi temuan pengawasan 5. Tindak lanjut Hasil Pengawasan dan Audit Hasil Pemeriksaan BPK 6. Penyusunan Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Daerah 7. Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi 8. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasPengawasan dengan tujuan tertentu 9. Pengawasan dalam rangka mendukung WTP |

| | | |
|--|--|---|
| | | 10. Evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan |
|--|--|---|

4. BKPP

Tabel 18 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 BKPP

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|---|---|---|
| Program Peningkatan dan pengembangan aparatur | Melakukan pengembangan aparatur | 1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS 2. Seleksi penerimaan PNS 3. Pencermatan antara jumlah CPNS hasil rekrutmen 2019 4. Pelayanan kepegawaian berbasis elektronik 5. Menyusun standar kompetensi jabatan sesuai dengan Permenpan |
| Program pendidikan kedinasan | Melaksanakan pendidikan kedinasan | 1. Pendidikan dan Pelatihan structural, fungsional, dan tknis |
| Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | Melakukan pelatihan kapasitas sumberdaya aparatur | 1. Pembekalan calon purna tugas 2. Pelatihan manajemen talenta |

5. Satpol PP

Tabel 19 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Satpol PP

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|---|---|--|
| Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Pengendalian ketertiban dan keamanan | Pelatihan pengendalian ketertiban dan keamanan lingkungan |
| Pemeliharaan kamtramtibmas dan pengendalian tindak kriminal | Pengendalian linmas | Pembinaan linmas |
| Pemberdayaan masyarakat utk menjaga ketertiban dan keamanan | Trbentuknya satuan keamanan lingkungan masyarakat | Pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat |
| Penegakan hukum | Penertiban aturan | 1. pelanggar perda 2. operasi penertiban 3. binwas penegakan peraturan perundang-undangan |
| Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Terpeliharanya sarpras | 1. Pemeliharaan sarpras pencegahan kebakaran 2. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran |

| | | |
|---|---|--|
| Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Kelancaran Pilkada | Dukungan kelancaran pam pilkada |
| Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | pencegahan bahaya kebakaran | 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 2. Evakuasi sarang tawon |
| Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Pencegahan Kamtibmas dn tindak kriminal | 1. Pembinaan dan kesiapsiagaan linmas 2. Pembentukan kader penegak perda |

6. Kesbangpol

Tabel 20 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Kesbangpol

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|---|---|--|
| Program pengembangan wawasan kebangsaan | Penanaman dan aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila | 1. Gerakan revolusi mental 2. Monev desa berkarakter Pancasila |
| Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | Menningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan | 1. Talkshow, Seminar, dan Diskui peningkatan wawasan 2. Kemah bela negara 3. Pentas seni kebangsaan 4. Wasbang goes to school, 5. PPWK 6. Cerdas cermat Wasbang |
| Program pendidikan politik masyarakat | Penyadaran politik | 1. Penyuluhan kepada Masyarakat 2. Pemilihan kepala Daerah 3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) |

7. BPBD

Tabel 21 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 BPBD

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|---|---|--|
| Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana | Pencegahan disi dan penanggulangan korban bencana | 1. Rehap dan rekonstruksi bidang prasarana dan sarana fisik di wilayah pasca bencana 2. Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang social 3. Verifikasi kerusakan pasca bencana 4. RR pasca bencana 5. PPRB 6. Repusdalops 7. Tim reaksi cepat |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| | | 8. Pengelolaan EWS 9. Kelembagaan masyarakat |
| Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana | Profil daerah rawan bencana | 1. Penyusunan profil daerah rawan bencana 2. Destana 3. SPAB |

8. Sekretariat DPRD

Tabel 22 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Setwan

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|--|--|---|
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Administrasi kantor | 1. Penunjang pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Pemeliharaan rutin | 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan mesin dan meubelair 2. Pengadaan pakian kerja dan kelengkapannya |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Menyusun perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. |
| Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Pengutan kapsitas DPRD | 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah. 2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan. 3. Rapat-rapat paripurna. 4. Penjaringan aspirasi masa reses 5. Kunjungan kerja komisi 6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 7. Pelantikan DPRD dan DPRD antar waktu. 8. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama. 9. Peningkatan Kapasitas Kinerja Badan Tetap DPRD. 10. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah. 11. Monitoring Pembangunan |

9. Dinas PMD

Tabel 23 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 Dinas PMD

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|--|---|--|
| Program Peningkatan kualitas pendidikan non formal | Penguatan kegiatan pendidikan non formal masyarakat | Evaluasi desa berkarakter |
| Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Pengembangan BUMDes | Mengklasifikasikan status BUMDes |
| Program peningkatan administrasi pemerintahan | Pemberdayaan kelembagaan desa | Evaluasi kinerja BPD Pengukuhan lurah dan Pamong |
| Program pengembangan kualitas kebijakan publik | Penyusunan rancangan kebijakan bidang pemerintahan | Menyusun Perdes SOTK dan kewenangan desa |

10. Kecamatan

Tabel 24 Anggaran Perubahan Program Tahun 2020 – 2021 Kecamatan

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | 2020 | 2021 |
|---|--|---|------|------|
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Pelayanan kantor | 1. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan 3. Penunjang pelayanan administrasi perkantoran | √ | √ |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Peningkatan sarana dan prasarana | Pemeliharaan rutin /berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair | √ | √ |
| Program peningkatan kapasitas aparatur | Peningkatan kapasitas | Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai | √ | √ |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan | Menyusun perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | √ | √ |
| Program penegakan hukum | Penegakan hokum | Operasi ketertiban | √ | √ |
| Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan | Forum kamtibnas berbasiswarga | √ | √ |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|---|
| | kejahatan | | | |
| Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah | Tata guna tanah | Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah | √ | √ |
| Program penataan administrasi kependudukan | Kebijakan kependudukan | Pelaksanaan kebijakan kependudukan | √ | √ |
| Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Pembeldayaan masyarakat | Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial | √ | √ |
| Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Peningkatan kapasitas desa | Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa | √ | √ |
| Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa | Penguatan informasi public | Pengelolaan informasi publik perangkat daerah | √ | √ |
| Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | Menyusun data statistic daerah | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah | √ | √ |
| Program pengembangan nilai budaya Program pengembangan nilai budaya | Melestarikan budaya lokal | Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal | √ | √ |
| Program peningkatan kualitas pelayanan publik | Kualitas pelayanan public | Pelayanan perijinan | √ | √ |
| Program peningkatan administrasi pemerintahan | Monev desa | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa | √ | √ |
| Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Reformasi birokrasi | Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi | √ | √ |
| Program perencanaan pembangunan daerah | Menyelenggarakan musrembang | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | √ | √ |
| Program perencanaan pembangunan daerah | Pemantauan keuangan | Penatausahaan keuangan dan aset SKPD | √ | √ |
| Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa | Transparansi Keuangan desa | Pembinaan dan pengawasan keuangan desa | √ | √ |
| Program pengembangan wawasan kebangsaan | Meningkatkan wawasan | Penyelenggaraan upacara kenegaraan | √ | √ |

| | | | | |
|--|------------|--------------------------------|--|--|
| | kebangsaan | dan kegiatan kemasyarakatan | | |
|--|------------|--------------------------------|--|--|

DAFTAR PUSTAKA

Flyn, Norman. 1990. *Public Sector Management*. Harvester Wheatsheaf, London.

Hoessein, B. 2001. "Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara"; *Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*; Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Mustopadidjaja AR, 2002, Kompetensi Aparatur Dalam Memikul Tanggung Jawab Otonomi Daerah Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Ceramah Perdana Pada Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Kerjasama STIA-LAN*, Pemerintah Prov. Kaltim, dan Universitas Mulawarman, 15 Januari, 2002. Samarinda.